

# **FIKIH FILANTROPI**

Studi Komparatif Atas Tafsir *Fi Sabilillah*  
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Theadora Rahmawati  
M. Makhrus Fauzi



# FIKIH FILANTROPI

Studi Komparatif Atas Tafsir *Fi Sabilillah*  
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Penulis : Theadora Rahmawati  
M. Makhrus Fauzi  
Editor : Moh. Afandi  
Layout &  
Desain Cover : Duta Creative

## Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur pamekasan,  
WA: 082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

*All Rights Reserved.*

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

© vi+102; 16x24 cm

Cetakan pertama : Juli 2019

Cetakan kedua : Maret 2020

ISBN : 978-623-7161-72-1

IKAPI : 180/JTI/2017

### Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 19 tahun 2002

Tentang Hak Cipta

#### Lingkup Hak Cipta

##### Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله والشكر لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وأصحابه  
ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan buku ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebagai guru, “*Bu’istu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Buku dengan judul “Fikih Filantropi: Studi Komparatif Atas Tafsir *Fi Sabilillah* Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama” berisi tentang sejarah perkembangan filantropi Islam di Indonesia, khususnya mengenai ajaran, interpretasi, anjuran, dan ijtihad ulama. Diskursus pemikiran fikih yang berkaitan dengan filantropi dalam organisasi keagamaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Buku ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih kepada: bapak, ibu, ayah, bunda dan adik-adik tercinta. Terima kasih atas canda, tawa, doa dan motivasinya selama ini. Semoga selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah.

Ucapan terimakasih juga penulis haturkan Kepada Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya yang telah mempermudah dalam proses penyusunan buku ini. Demikian pula

kepada pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materil.

Buku ini membutuhkan masukan karena masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 3 Rab'iul Awal 1439 H  
22 November 2017 M

Penyusun

## Daftar Isi

_Toc37140855	
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I</b>	
<b>PRA WACANA.....</b>	<b>1</b>
A. Potret Filantropi Islam.....	1
B. Mengenal Filantropi.....	9
<b>BAB II</b>	
<b>FILANTROPI ISLAM.....</b>	<b>15</b>
A. Terminologi Filantropi.....	15
B. Filantropi Islam.....	20
C. Filantropi Dalam Sejarah Islam.....	37
<b>BAB III</b>	
<b>GERAKAN FILANTROPI ISLAM</b>	
<b>MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA.....</b>	<b>44</b>
A. Filantropi Islam dalam Pandangan Muhammadiyah.....	44
B. Filantropi Islam Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama.....	60
<b>BAB IV</b>	
<b>ANALISIS KOMPARATIF FIKIH FILANTROPI</b>	
<b>LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZIS) MUHAMMADIYAH</b>	
<b>DAN NAHDLATUL ULAMA.....</b>	<b>75</b>
A. Perbedaan dan Persamaan Praktek Filantropi Islam.....	75
B. Fikih Filantropi.....	82
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-Saran.....	92
<b>Daftar Rujukan.....</b>	<b>94</b>
<b>Profil Penulis.....</b>	<b>101</b>



# **FIKIH FILANTROPI**

Studi Komparatif Atas Tafsir *Fi Sabilillah*  
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

---

Theadora Rahmawati  
M. Makhrus Fauzi

# BAB I

## PRA WACANA

### A. Potret Filantropi Islam

Filantropi atau kedermwanaan merupakan salah satu bentuk ajaran Islam tentang kepedulian dan keadilan sosial kepada sesama manusia.<sup>1</sup> Istilah filantropi diartikan dengan rasa kecintaan kepada manusia yang terpatri dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani: yaitu *philos* (cinta) *anthropos* (manusia), yang secara harfiah dimaknai sebagai konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela (*voluntary giving*), penyediaan layanan sukarela (*voluntary service*), dan asosiasi sukarela (*voluntary assosiation*) secara sukarela untuk membantu pihak lain sebagai ekspresi rasa cinta.<sup>2</sup>

Filantropi merupakan salah satu unsur penting dalam Islam. Bentuk filantropi ini digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga muncul institusi zakat, infak, sedekah dan wakaf yang merupakan ibadah yang sangat dimuliakan dan diamalkan secara luas dalam praktik kehidupan masyarakat muslim sejak periode awal Islam, dan berkembang menjadi salah satu praktik yang mengemuka

---

<sup>1</sup>Nurkholis, "Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Journal UII, Vol.VII No. 1, Juli 2013, hlm. 15-16.

<sup>2</sup>Abdurahman Kasdi, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat "(Model pemberdayaan ZISWAF di BMT se-Kabupaten Demak), dalam *IQTISHADIA*, Jurnal STAIN Kudus, Vol. 9, No. 2, 2016, hlm. 229. (Filantropi lebih berorientasi pada kecintaan pada manusia, motivasi moral. Sementara dalam Islam, basis filosofisnya adalah kewajiban dari Allah untuk mewujudkan keadilan sosial di muka bumi. namun, belakangan istilah-istilah tersebut ini populer digunakan secara bersamaan dan bertukaran untuk mengidentifikasi praktik kedermwanaan berbasis agama, termasuk dikalangan Muslim) Hilman Latief, lihat karyanya, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), hlm. 16.

seiring dengan perkembangan Islam. Hal ini didasari kepada tujuan Islam sendiri sebagai *rahmatan lil'ālamīn*. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah al-Anbiyā':107

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين<sup>3</sup>

Secara doktrinal, filantropi memang telah ada sejak Islam diterima Rasulullah SAW. Namun, dari sudut akademis dan kelembagaan, masalah filantropi Islam merupakan salah satu bidang yang tampaknya masih terbengkalai dan belum menjadi kajian serius, khususnya di Indonesia.<sup>4</sup>

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia kata filantropi (kedermawanan sosial) mungkin tergolong kata yang baru dan asing. Namun, pada praktiknya kegiatan kedermawanan sosial sudah dikenal bahkan menjadi bagian dari masyarakat Nusantara. Ini dibuktikan dengan beberapa kajian ilmiah yang menunjukkan sebagian besar tradisi masyarakat di berbagai suku bangsa yang tersebar di wilayah Indonesia, ratusan silam telah mempraktikkan kegiatan filantropi dan menjadikannya bagian dari ruang-ruang keagamaan. Agama memberikan landasan moral bagi manusia, iman memberi makna pada pelayanan masyarakat, sedangkan niat baik, merupakan penempaan hubungan spiritual antara implus individu dan isu-isu publik yang besar seperti kemiskinan, bencana alam, dan kerusakan lingkungan.<sup>5</sup>

Kesadaran kolektif dalam gerakan filantropi Islam telah melalui proses evolusi yang cukup panjang dan dinamis. Di Indonesia dinamika filantropi Islam dapat digambarkan dari beberapa periode sejarahnya. Sejak awal abad ke-20,

---

<sup>3</sup>Al-Anbiyā' (21): 107.

<sup>4</sup>Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, cet ke-1, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), hlm. 16.

<sup>5</sup>Salim Abror, "Gerakan Filantropi Agama Sebagai Solidaritas Komunitas" (Studi pola Gerakan Filantropi HKBP Yogyakarta), *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga tahun, 2015), hlm. 1-2.

kemunculan-kemunculan organisasi Islam baik dalam lingkaran modernis maupun tradisional diwarnai oleh pelbagai aktivitas sosial.<sup>6</sup> Ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan tertua dan terbesar di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi materiel dan non-materiel kaum muslim, diantaranya melalui penggalangan zakat dan sedekah. Sampai beberapa dekade, gerakan atau aktivisme sosial dan filantropi Islam terus berkembang dan mengalami perubahan, baik pada tataran wacana filosofisnya maupun struktur keorganisasiannya.

Sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkadang memulai dari pijakan yang sama, tetapi kemudian bergerak ke arah yang berbeda. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan pandangan antara kedua organisasi ini disebabkan oleh pendekatan yang berbeda. Meski demikian, praktik filantropi di kalangan umat Islam tetap didasari pada konsepsi dan pengetahuan hukum Islam.

Ajaran, interpretasi, anjuran, dan ijtihad ulama, termasuk terkait praktik filantropi, telah ditulis dalam kitab-kitab fikih, dan digunakan sebagai sumber penerapan syariah.<sup>7</sup> Pada awal abad ke-20 filantropi Islam di Indonesia semakin berkembang dan menemukan momentumnya. Usaha pertama yang cukup kuat mengelola kegiatan filantropi Islam pada awal abad ke-20 adalah Muhammadiyah, sebuah organisasi pembaharu yang disebut kelompok “modernis”. Muhammadiyah merupakan pelopor yang mengubah praktik-praktik pemberian tradisional menjadi filantropi yang

---

<sup>6</sup>Hilman Latief, “Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia”, *Journal Pendidikan Islam*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. XXVIII No. 1 2013/1434, hlm. 125.

<sup>7</sup>Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), hlm.

terorganisir, memobilisasi sumberdaya masyarakat untuk perubahan sosial. Sebagai kelompok yang mengusung gagasan modernis Muhammadiyah telah melakukan transformasi modern dalam bidang filantropi, atas dasar teologi al-Māūn, sebuah etos puritanisme dan modernisme.

Teologi *al-Māūn* berasal dari surah *al-Māūn* (QS: 107) yang memberikan dasar kuat untuk kegiatan filantropi Muhammadiyah. Semangat puritanisme inilah yang kemudian menjadikan Muhammadiyah memiliki corak dan sikap militan, serta tindakan yang berorientasi penerapan ajaran filantropi Islam.<sup>8</sup> Karakter modernisme telah menjadikan organisasi ini memiliki pola dan praktik filantropi yang modern pula. Aktivitasnya dibidang filantropi sangat luar biasa, Muhammadiyah memulai praktik filantropi untuk kesejahteraan sosial dan proyek-proyek pendidikan, seperti membangun dan mengelola sekolah, rumah sakit dan panti asuhan. Tidak hanya mengurus zakat, infak dan sedekah, Muhammadiyah adalah amil kolektif yang mengumpulkan segala bentuk sumber daya kedermawanan dan kemudian mengelola dan mendistribusikannya kepada fakir miskin dan yang membutuhkan.<sup>9</sup>

Berbeda dengan Nahdlatul Ulama (NU), yang mewakili kalangan muslim tradisional. NU, yang didominasi oleh kalangan ulama tradisional lebih memilih mengikuti pendapat hukum yang didukung mayoritas ahli hukum (*ijmā'*) dan tidak menafsirkan apapun secara langsung dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam rumusannya NU tetap mendahulukan *aqwal al-ulama*, baru kemudian dilengkapi dengan ayat Qur'an beserta tafsirnya, Hadis beserta *syarah*-nya, dan dalil-dalil syara' lainnya. Karena Qur'an, Hadis, dan dalil syara' lainnya dalam

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 149.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 150.

pandangan ulama NU tidak dijadikan sebagai dalil yang mandiri, tetapi merupakan bagian dari ijtihad ulama.<sup>10</sup>

Konteks sosial budaya muslim tradisional masih relevan mengikuti tradisi lama yang baik, termasuk praktik derma tradisional, sebagaimana frasa pertama dari credo NU sendiri “*al-muḥāfaḍah ‘ala qodīm al-ṣāliḥ*”, NU dengan basis terbesar masyarakat tradisional, tampaknya belum bisa melakukan inovasi dalam praktik kedermawanan. Seperti halnya ketika praktik kalangan pembaharu yang menggunakan uang zakat untuk semua jenis kebaikan, seperti untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan panti asuhan. Dasar dari praktik ini merujuk kepada kategori *fī sabīlillāh*, yang oleh salah satu ahli hukum ditafsirkan sebagai kebaikan umum yang dapat mengangkat Islam, dan karenanya penggunaan uang zakat menjadi lentur untuk memenuhi berbagai kegiatan kedermawanan. Dalam hal ini, NU cenderung tidak menyetujui penafsiran umum *fī sabīlillāh* dan menafsirkannya terbatas hanya untuk mereka yang berperang di jalan Allah.<sup>11</sup>

Pada mulanya NU tidak sepakat dengan pandangan kalangan pembaharu, akan tetapi seiring berjalan waktu NU kemudian bisa menerima bahwa aturan-aturan hukum ini dapat berubah dan terbuka untuk diinterpretasikan ulang. Keterbukaan ini di samping NU memiliki pendekatan gradualis terkait Islamisasi yang lebih luas juga sejalan dengan frasa kedua pada credo NU “*wa al-akhḥu bi al-jadīd al-aṣlah*”, yaitu

---

<sup>10</sup>Lajnah Ta’lif Wa Nasyr (LTN), PBNU, *Ahkam al-Fuqoha fi Muqriroti Mu’tamaroti Nahdhdatul al-Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, (Surabaya, Khalista, 2011), hlm. 879.

<sup>11</sup>Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, hlm. 170.

mengambil tradisi yang lebih baik dari tradisi baru atau ditunjukkan untuk menjawab tantangan modernitas.<sup>12</sup>

Islam secara tersendiri mengatur bagaimana filantropi itu berjalan, pada aturan zakat. Islam mengatur sangat jelas dari *funding* (terkait dengan pengambilan zakat bagi muzaki), pengelolaan (amil zakat) sampai bagaimana mendistribusikannya (terkait dengan Mustahik sebagai yang berhak menerimanya).<sup>13</sup>

Yusuf Qardhawi dalam *fiqh az-zakah* menjelaskan terkait dengan Mustahik (8 *aṣnāf*), bahwa pada empat golongan pertama (fakir, miskin, amil dan mu'alaf) ada 'li' yang diartikan kepada yang menunjukkan subjeknya orang, yang makna asalnya untuk menunjukkan kepemilikan. Sedangkan empat golongan kedua (orang yang terjerat hutang, budak, *fī sabilillāh* dan ibnu sabil) adalah menggunakan huruf 'fi' yang menunjukkan tempat atau objek.<sup>14</sup> Jika empat golongan pertama bersifat pribadi, sehingga mereka dapat memanfaatkannya sekehendak hati mereka. sementara empat golongan terakhir diserahkan karena ada sesuatu keadaan yang menyebabkan mereka berhak menerima zakat.<sup>15</sup>

Pendekatan dan penafsiran yang berbeda diantara ahli hukum terhadap kategori yang dimaksud, baik dalam bentuk subjek maupun objeknya telah memperkaya khasanah pengetahuan tentang filantropi Islam sebagai sesuatu yang tidak statis. Alhasil, keragaman pendapat dan perdebatan di antara ahli hukum dari berbagai mazhab telah memperkaya diskusi filantropi dalam beberapa karya fikih. Hal ini memberikan pengaruh terhadap pemahaman konsep dasar,

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 171.

<sup>13</sup>M. Zaky Wahyudin A. "Optimalisasi Peran Lembaga Filantropi Islam, *Shabran*, Edisi 01, Vol XX, 2007, hlm. 37.

<sup>14</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, (Jakarta: LiteraAntar Nusa, 2011), hlm. 583.

<sup>15</sup> *Ibid*, 585.

unsur serta bagaimana filantropi Islam dipraktikan. Namun demikian, baik secara individu maupun dalam ruang lingkup mazhab, para ahli hukum ini tidak ada yang terbebas dari pengaruh sosial dan politik.<sup>16</sup>

Filantropi yang berarti kedermawanan, kini dimaknai secara lebih fleksibel dan beragam dalam masyarakat. Di negara-negara yang berpenduduk muslim, konsep filantropi Islam juga diadopsi dan diartikulasikan dalam pelbagai bentuk ekspresi sosial dan ekonomi, baik bersifat individual maupun kolektif.<sup>17</sup> Hal tersebut mendorong jaringan Ulama dan aktivis sosial untuk mengkonstruksi dan mengembangkan wacana dan aksi filantropi dalam pelbagai bentuk kelembagaan.

Ditengah peningkatan filantropi di kalangan masyarakat muslim Indonesia, Muhammadiyah dan NU memiliki peran penting serta tanggung jawab moral (*moral obligation*) dalam meningkatkan kepedulian dan keadilan sosial. Konsep dan tata laksana gerakan filantropi Islam di dalam pengelolaan dana kedermawanan dalam struktur lembaga Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) menjadi salah satu prioritas pokok yang mesti dirumuskan dan disosialisasikan sebagai upaya untuk meyakinkan kaum filantropis muslim khususnya, bahwa semua hal ini juga merupakan bagian penting pemberdayaan masyarakat dan penciptaan keadilan sosial dalam masyarakat muslim secara keseluruhan.

Penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana perkembangan gerakan filantropi Islam di Indonesia yang dipelopori Muhammadiyah dan NU, karena selain sebagai organisasi Islam yang terlibat dalam meningkatkan budaya berderma sebagai representasi simbol solidaritas, ketaatan keagamaan, dan kohesi sosial dalam menciptakan relasi

---

<sup>16</sup> Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, hlm. 44.

<sup>17</sup>Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, Dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 12.

patron-klien terhadap masyarakat Indonesia, Muhammadiyah dan NU adalah organisasi Islam dengan keanggotaan masif yang tumbuh dan berkembang sejak awal abad kedua puluh sampai saat ini menunjukkan kedua organisasi ini memiliki gagasan untuk mewujudkan masyarakat muslim yang lebih baik. Dan saat ini masing-masing dari kedua organisasi ini telah memiliki lembaga amil yang bergerak di tingkat nasional dalam mengelola dana filantropi Islam untuk berkhidmat dalam pemberdayaan umat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah dan dana kedermwanaan lainnya.

Dipilihnya Muhammadiyah dan NU sebagai gerakan filantropi Islam dalam penelitian ini, berarti juga akan diwarnai diskursus perbedaan dan keragaman pendapat dalam pemikiran hukum Islam khususnya fikih. Bahwa praktek filantropi dikalangan umat Islam Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsepsi dan pengetahuan fikih yang diafirmasi dengan dukungan metodologi ijtihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan NU.

Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan pemahaman konsep dasar, unsur serta bagaimana filantropi Islam Indonesia. Selanjutnya fokus penelitian ini, pertama, mencari prinsip-prinsip umum filantropi yang terdapat dalam dua sumber utama, dari Al-Qur'an dan Hadis. Kedua, mencari justifikasi pemikiran hukum Islam, yaitu otoritas ulama dan kitab-kitab fikih. Dan terakhir, menganalisa konsep dan gerakan filantropi Islam yang diakomodir Muhammadiyah dan NU dengan menggunakan pendekatan fikih, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang prkatis, yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci.

## B. Mengenal Filantropi

### 1. Islam dan Filantropi

Pengetahuan yang ada dalam Al-Qur'an memiliki kebenaran mutlak (*absolute*), telah mencakup segala kehidupan secara kompherensif (*complete*) dan karenanya tidak dapat dikurangi dan ditambah (*irreducible*). Akan tetapi, Al-Qur'an pada dasarnya tidak mengetahui pengetahuan yang praktis, tetapi lebih pada prinsip-prinsip umum. Ayat-ayat Al-Qur'an diimplementasikan dalam perilaku nyata oleh Rasulullah, karena itu as-Sunnah juga adalah sumber-sumber ilmu pengetahuan berikutnya. Al-Qur'an dan as-Sunnah kemudian dapat dielaborasi dalam hukum-hukum dengan menggunakan *methode epistemological deduction*, yaitu menarik prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam kedua sumber tersebut untuk diterapkan dalam realitas individu.<sup>18</sup>

Al-Qur'an sebagai *way of life*, mengartikulasikan konsep kedermawanan (filantropi) dengan istilah seperti sedekah dan zakat. Di dalam perintah berderma tersebut terkandung ideal kemurahan hati, keadilan sosial, saling berbagi dan saling memperkuat. Artinya, dengan tindakan filantropi, seorang muslim menunjukkan satu etos keagamaan yang tidak saja menjadi koreksi secara sosial, tetapi juga merefleksikan suatu nilai moral dan spritual yang mengarah kepada pencapaian kesejahteraan individu, komunitas dan masyarakat secara menyeluruh.<sup>19</sup>

Sehubungan dengan itu, filantropi Islam yang meliputi zakat, infaq, dan sedekah merupakan sumber

---

<sup>18</sup>Ahmad Soleh Sakni, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam Dalam Syari'at Waka", *JIA/Juni 2013/Th XIV/Nomor 1/151-166*.

<sup>19</sup>Rahmani Timorita Yulianti, "Peran Lembaga Keuangan Publik Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". *Millah*, Vol. VIII, No. 1, Agustus 2008.

dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu Al-Qur'an memberi mekanisme-mekanisme hukum dalam kerangka ilmu agar dana sosial yang dihimpun dapat tersalurkan dengan baik dan tepat peruntukannya untuk kemaslahatan umat (*al-mashlahah al-'ammah*).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan syari'at Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang dijabarkan dalam kajian fikih dengan bertitik tolak dari lima prinsip dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, maka akan jelas, syari'at Islam mempunyai sasaran mendasar, yakni kesejahteraan lahir dan batin bagi setiap manusia, berarti bahwa manusia merupakan sasaran sekaligus menempati posisi kunci dalam keberhasilan mencapai kesejahteraan yang dimaksud.<sup>20</sup>

## 2. Filantropi dalam konfigurasi Fikih

Sudah menjadi kesepakatan di kalangan *fuqahā'* bahwa syariat Islam memiliki dasar-dasar yang dinamis, elastis dan konstruktif dalam mengimplementasikan dan sebagian lagi mengaplikasikan prinsip-prinsip umum *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.<sup>21</sup> *Maqāṣid al-syarī'ah* itu, sebagaimana dapat dipahami dari syari'at yang telah ditetapkan pada periode Rasulullah, terdiri dari lima bagian, *Pertama*, melindungi agama (*ḥifẓ ad-dīn*). *Kedua*, melindungi jiwa atau memelihara hak asasi manusia (*ḥifẓ an-nafs*). *Ketiga*, melindungi kelangsungan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*). *Keempat*, melindungi akal pikiran (*ḥifẓ al-'aql*). *Kelima*, memelihara kedaulatan ekonomi (*ḥifẓ al-māl*).

---

<sup>20</sup>Sahal Mahfudh, "Nuansa Fiqih Sosial", cet ke-1, (Yogyakarta: LKis, 2012), hlm. xxiv.

<sup>21</sup>Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, cet ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 182.

Komponen-komponen itu secara bulat dan terpadu menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka berikhtiar melaksanakan *taklif*, untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi (*sa'ādatuddarain*) sebagai tujuan hidup.

Rumusan maqashid ini memberikan pemahaman bahwa aspek kehidupan apapun yang melingkupi kehidupan manusia, harus disikapi dengan meletakkan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan. Berkaitan dengan kemaslahatan, perlu kiranya memperhatikan pernyataan dari seorang ulama, Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabbi al-'Ālamīn*;

الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالحة كلها: فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى مفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بتأويل<sup>٢٢</sup>

Secara harfiah, *maṣlahah* dapat diartikan sebagai kebaikan atau manfaat. Konsep ini lebih mengedepankan kepada kepentingan umum, dan juga memiliki fungsi sebagai bahan perimbangan terhadap kebaikan dan mencegah keburukan (*mafsadah*). Adapun *maṣlahah* sangat berkai erat dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqāsid al-syarī'ah*), semangat ajaran, dalil-dalil *kulli*, dan dalil *qaṭ'i* baik *wurūd* maupun *ḍalalah*-nya.

Asas-asas ini kemudian diakumulasikan pada sumber-sumber pengetahuan fikih. Fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara' yang diambil dari dalil-dalil secara tafsiliyah atau pengertian fikih lainnya adalah kompilasi hukum-hukum syara' yang bersifat

---

<sup>22</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabbi al-'Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 3.

praktis yang diambil dari dalil-dalilnya secara terinci.<sup>23</sup> Objek fikih adalah hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia beserta dalil-dalilnya yang terperinci. Apa yang dimaksud adalah bahwa fikih membahas dalil-dalil tersebut untuk menetapkan hukum-hukum cabang yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Sementara pendekatan yang digunakan untuk mengetahui kesimpulan secara umum dari hukum-hukum fikih adalah dengan menggunakan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*.

*Al-Qawā'id* bentuk dari jamak dari kata *qaidah* (kaidah). Para ulama mengartikan *qaidah* secara etimologis dan terminologis, (*lughatan wa iātilahan*). Dalam arti bahasa, *qaidah* bermakna asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak, seperti kata-kata *qawā'id al-bait*, yang artinya fondasi rumah, *qawā'id al-dīn*, artinya dasar-dasar agama, *qawā'id al-'ilm*, artinya kaidah-kaidah ilmu. Sementara itu, ulama berbebeda pendapat dalam mendefinisikan kaidah fikih secara istilah. Ada yang meluaskannya dan ada yang mempersempitnya. Akan tetapi, substansinya tetap sama, sebagai contoh, Muhammad Abu Zahra mendefinisikan kaidah dengan:

مجموعة الأحكام المتشبهات التي ترجع الى قياس واحد يجمعها<sup>٢٤</sup>

Sedangkan Ibnu Abidin (w. 1252 H) dalam muqaddimahnyahnya, dan Ibnu Nuzaim (w. 970 H) dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazāir* dengan singkat mengatakan bahwa kaidah itu adalah:

معرفة القواعد التي ترد اليها وفرعو الأحكام عليها<sup>٢٥</sup>

---

<sup>23</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 1.

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (tt. Dār Al-Fikr Al-'Arabī, tt), hlm. 10.

Adapun objek dari bahasan kaidah-kaidah fikih itu adalah perbuatan *mukallaf* sendiri, dan materi fikih itu sendiri yang dikeluarkan dari kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan yang tidak ditemukan *nash*-nya secara khusus di dalam Al-Qur'an atau sunnah atau *ijmā* (konsensus para ulama). Artinya, kaidah fikih adalah sejumlah aturan yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*. Adapun manfaatnya adalah memberi kemudahan di dalam menemukan hukum-hukum yang baru dan tidak jelas *nāṣ*-nya dan memungkinkan menghubungkannya dengan materi-materi fikih yang lain yang tersebar di berbagai kitab fikih serta memudahkan di dalam memberi kepastian hukum.<sup>26</sup>

Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metodologi hukum Islam untuk mengurai urgensi filantropi Islam dengan kaidah-kaidah fikih yang juga sering digunakan di dalam *taṭbiq al-aḥkām*, yaitu penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul di dalam bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu, menjadi sangat penting kaidah-kaidah fikih dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam, khususnya fikih. Sehubungan dengan itu, fikih menjadi pendekatan dan teori dalam penelitian ini dalam menganalisa prinsip-prinsip normatif filantropi Islam sebagai basis pelayanan sosial, tentang model dan mekanisme pendayagunaan dana filantropi Islam produktif yang disusun sedemikian rupa oleh lembaga amil yang menyerupai sebuah badan usaha ekonomi atau baitul mal.

---

<sup>25</sup>Ibnu Nuzaim, *Al-Asybah wa An-Nazhair*, cet ke-1, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1403), hlm. 10.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

Dari hubungan antara *maqāṣid* dan *maṣlaḥah* yang telah diuraikan kemudian memunculkan kaidah-kaidah fikih;

للسائل حكم المقاصد<sup>27</sup>

ما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب<sup>28</sup>

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>29</sup>

Setelah menyebut kaidah-kaidah diatas, penyusun akan memberlakukan kaidah-kaidah tersebut dalam menganalisa beberapa rumusan masalah, khususnya terkait dengan paradigma filantropi Islam yang konsekuen mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘ammah*).

---

<sup>27</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet ke- 4, hlm. 31.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>29</sup> As-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawā'id wa Furū' Fiqh as-Sāfi'ī*, cet ke-1, (Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 1979), hlm. 134.

## BAB II FILANTROPI ISLAM

### A. Terminologi Filantropi

Istilah filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *philos* (cinta) *anthropos* (manusia), secara harfiah filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Secara umum filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik (*voluntary action for the public goods*).<sup>30</sup> Secara terminologi filantropi berarti rasa kecintaan kepada manusia. Wujud dari filantropi adalah kedermawanan dan membangun relasi sosial baik antara kaya dan miskin. Inti dari kegiatan filantropi adalah untuk mendorong terciptanya kemaslahatan, *public good*, dan kesejahteraan bersama.<sup>31</sup> Istilah ini merujuk kepada pengalaman Barat pada abad XVIII ketika negara dan individu mulai merasa bertanggung jawab untuk peduli terhadap kaum lemah. Meski berbeda dalam konsep dan praktiknya tradisi filantropi sudah dikenal di setiap kebudayaan umat manusia di sepanjang sejarah.<sup>32</sup>

Rustam Ibrahim menjelaskan filantropi sebagai upaya menolong sesama, kegiatan berderma atau kebiasaan beramal dari seseorang yang dengan ikhlas menyisihkan dari harta atau

---

<sup>30</sup>Ahmad Soleh Sakni, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam Dalam Syari'at Wakaf", *JIA*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Nomor 1, Th XIV, Juni 2013, hlm. 155.

<sup>31</sup>Ita Fitri Astuti, "Agama dan Pelayanan Sosial (Studi Komparatif Lembaga Filantropi Dompot Dhuafa Jogja dan KARINAKAS di Yogyakarta)", *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga tahun , 2014), hlm. 2.

<sup>32</sup>Chusnan Jusuf, "Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial., Vol 12. No. 01, 2007 , hlm. 74.

sumberdaya yang dimilikinya untuk disumbangkan kepada orang lain yang memerlukan. Filantropi dapat diartikan sebagai kebaikan hati yang diwujudkan dalam perbuatan baik; dengan menolong dan memberikan sebagian harta, tenaga maupun pikiran secara sukarela untuk kepentingan orang lain.<sup>33</sup>

Sementara menurut James O. Midgley, filantropi merupakan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan termasuk di dalamnya upaya pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan *social service (social administration)*, *social work* dan *philanthropy*.<sup>34</sup> Sebelum mengenal kajian-kajian ilmiah mengenai masalah kemiskinan, masyarakat sudah lebih dulu menjalankan tradisi filantropi melalui pemberian derma kepada teman, keluarga, dan tetangga yang kurang beruntung. Kegiatan memberi dalam berbagai bentuknya tidak terbatas dalam bentuk uang atau barang melainkan juga pekerjaan atau berbagai upaya untuk meringankan beban orang lain yang membutuhkan serta meningkatkan kesejahteraannya.<sup>35</sup>

Menurut sifatnya dikenal dua bentuk filantropi, yakni filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial (*social justice*). Filantropi tradisional adalah filantropi berbasis karitas (*charity*). Praktik filantropi tradisional atau karitas pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial (*social service*) misalnya pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain. Dilihat dari orientasinya, filantropi tradisional lebih bersifat individual. Dengan orientasi

---

<sup>33</sup>M. Zaky Wahyuddin A, "Optimalisasi Peran Lembaga Filantropi Islam", *Shabran, Jurnal Study dan Dakwah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, No. 01, Vol XX, 2007, hlm. 35.

<sup>34</sup>Imron Hadi Tamin, "Peran Filantropi Dalam pengentasan Kemiskinan Di Dalam Komunitas Lokal", *Jurnal Sosiologi Islam*, Uneversitas Islam Negeri Sunan Ampel, No. 1, April 2011., hlm. 36.

<sup>35</sup>Zaim Saidi, dkk, *Kedermawanan Untuk Keadilan Sosial*, (Jakarta: Piramedia, 2006), hlm. 5.

seperti ini, dalam batas tertentu para dermawan seringkali justru didorong oleh maksud untuk memelihara dan menaikkan status dan prestise mereka di mata publik. Model karitas seperti ini justru memertebal relasi kuasa si kaya terhadap si miskin. Dalam konteks makro, filantropi tradisional hanya mampu mengobati penyakit kemiskinan akibat dari ketidakadilan struktur.

Berbeda dengan filantropi tradisional, filantropi untuk keadilan sosial (*social justice philanthropy*) merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dalam upaya memobilisasi sumberdaya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan. Subtansi filantropi untuk keadilan sosial terlihat jelas pada orientasi yakni perubahan institusional dan sistematis. Dalam konsep filantropi untuk keadilan sosial, sumberdaya yang dikumpulkan ditunjukkan kepada kegiatan yang mengarah kepada perubahan sosial. Untuk mendorong perubahan sosial metode utamanya adalah pengorganisasian masyarakat, advokasi dan pendidikan publik. Orientasi semacam ini tampak sebangun dengan orientasi organisasi gerakan sosial (*social movement organization*) yang pada umumnya direpresentasikan oleh organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*).<sup>36</sup>

Sebagai sebuah gagasan, istilah filantropi, yang dalam bahasa Indonesia dimaknai kedermawanan dan cinta kasih terhadap sesama belum terlalu dikenal oleh khalayak luas, meski secara praktis kegiatan filantropi telah menjadi bagian

---

<sup>36</sup>Andi Agung Prihatna, "Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia", dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (eds), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, cet ke-1, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dan The Ford Foundation, 2005), hlm. 4.

yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Istilah filantropi merupakan konsep filosofis yang dirumuskan dalam rangka memaknai hubungan antar-manusia dan rasa cinta seseorang atau sekelompok orang pada sesamanya. Rasa cinta tersebut diekspresikan diantaranya melalui tradisi berderma atau memberi. Konsep filantropi berhubungan erat dengan rasa kepedulian, solidaritas, dan relasi sosial antara orang miskin dan orang kaya, antara yang kuat dan yang lemah, antara yang beruntung dan yang tidak beruntung, serta antara yang kuasa dan tuna kuasa. Dalam perkembangannya, konsep filantropi dimaknai secara lebih luas yakni tidak hanya berhubungan dengan kegiatan berderma itu sendiri melainkan pada bagaimana keefektifan sebuah kegiatan memberi, baik materiel maupun non-materiel, dapat mendorong perubahan kolektif di masyarakat.<sup>37</sup>

Filantropi atau kedermawanan bukanlah suatu istilah yang dipergunakan secara luas di Indonesia atau dikalangan masyarakat lainnya. Namun demikian, dalam perjalanan sejarah, konsep filantropi menjadi salah satu azas yang dipakai oleh masyarakat umumnya dan komunitas keagamaan khususnya di seluruh dunia. Melakukan tindakan amal dan memberikan sumbangan untuk kepentingan orang lain adalah suatu bentuk perbuatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia pada umumnya. Bantuan semacam ini mempunyai beragam bentuk dari sekedar pemberian bantuan sukarela atas dasar kebaikan hati hingga sumbangan resmi kepada organisasi yang menerima bantuan materi atau barang yang kemudian disalurkan atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Pada hampir semua agama, tindakan memberikan bantuan materi dan non-materi kepada orang lain merupakan

---

<sup>37</sup>Hilman Latief, "Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia", *Journal Pendidikan Islam*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. XXVIII No. 1 2013/1434, hlm. 125.

suatu kewajiban sekaligus suatu bentuk ketaatan kepada Tuhan.<sup>38</sup>

Dalam pengertian konvensional, sebenarnya filantropi mempunyai makna yang lebih luas. Namun demikian, menggunakan istilah filantropi karena ketiadaan istilah yang lebih tepat untuk mengacu kepada cakupan dan skala pemberian dalam konteks keagamaan dan sekuler (non-keagamaan). Di dalam agama-agama terdapat ajaran yang memiliki kesamaan dengan istilah filantropi. Salah satunya dalam tradisi Kristen yang disebut dengan karitas, dalam bahasa latin disebut *caritas* dan dalam bahasa inggris disebut dengan *charity* yang dalam bahasa indonesia diartikan dengan beramal. Kemudian karitas berkembang menjadi semacam etika atau norma untuk saling tolong menolong.<sup>39</sup>

Setiap agama mengajarkan untuk melakukan perbuatan baik kepada sesamanya, Islam juga hadir sebagai jalan keselamatan. Kepedulian Islam terhadap kehidupan tidak hanya menata hubungan manusia dengan Tuhannya, namun juga hubungan manusia dengan sesamanya bahkan dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat dilihat adanya tata cara dan aturan ketika harus melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhannya, sebagai contoh tata cara/aturan memberlakukan terhadap hewan, baik terkait dengan pemeliharaannya atau menyembelih dalam fikih diatur dengan rinci. Demikian juga terkait dengan pemanfaatan sesuatu harus

---

<sup>38</sup>Suzanne E. Siskel, "Representative Ford Foundation Jakarta", dalam, Idris Thaha, *Berdema Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, cet ke-1, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. xxiv.

<sup>39</sup>Ita Fitri Astuti, "Agama dan Pelayanan Sosial (Studi Komparatif Lembaga Filantropi Dompot Dhuafa Jogja dan KARINAKAS di Yogyakarta)", *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga tahun , 2014), hlm. 2.

memiliki sisi bertujuan *maṣlaḥah* dan tidak berlebihan (*isyraf*).<sup>40</sup>

## B. Filantropi Islam

Islam, seperti agama-agama lain, mengajarkan nilai-nilai kesukarelaan dalam arti kepedulian, berbagi dengan orang lain, atau menawarkan apa saja kepada mereka yang menderita atau membutuhkan. Zakat atau sedekah dalam arti luas, mencakup segala bentuk kebaikan, termasuk begi mereka yang tidak memiliki apapun yang nyata dengan menawarkan segelas air bagi yang haus, atau senyum dan perkataan yang baik. Nilai-nilai empati, kasih sayang, perhatian (*caring*) dan sejenisnya, sangat sering ditekankan dalam ruang-ruang keagamaan.<sup>41</sup>

Kedermawanan atau filantropi bukan hal yang baru dalam sejarah Islam. Masalah filantropi menjadi salah satu bagian penting dari ajaran atau doktrin Islam yang diterima Nabi Muhammad saw sejak lima belas abad lalu.<sup>42</sup> Islam sebagai agama yang *syamīl* dan *kamīl* serta *raḥmatan lil'ālamīnn* menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis.<sup>43</sup>

Islam sebagai *raḥmatan lil'ālamīn* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah al-Anbiya':107

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين<sup>٤٤</sup>

Rahmat yang berarti belas kasih menuntut kepada setiap umat Islam sebagai pengikut nabi Muhammad SAW,

---

<sup>40</sup>M. Zaky Wahyuddin A, "Optimalisasi Peran Lembaga Filantropi Islam", hlm. 36-37.

<sup>41</sup>Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, Dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. Xiii.

<sup>42</sup>Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, cet ke- I, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), hlm. 15.

<sup>43</sup>Nurkholis Dkk, "Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Uneversitas Islam Indonesia, No. 1, Juli 2013, hlm. 64.

<sup>44</sup>Q.S. Al-Anbiya' (21): (107)

berbelas kasih, melimpahkan nikmat kepada alam semesta. Karena itulah umat Islam harus bisa membuat atau mendatangkan sifat kasih sayang, yang akan mampu mewujudkan kesejahteraan, kedamaian bagi umat manusia bahkan bagi alam semesta.<sup>45</sup>

Secara umum ajaran yang dibawa nabi Muhammad SAW (Islam) mempunyai dasar-dasar sebagai pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang aqidah, yaitu cara-cara bagaimana manusia harus percaya kepada Allah SWT, ibadah yaitu cara bagaimana seharusnya manusia bersikap yang baik dan menjauhi sikap hidup yang buruk dan yang ketiga mu'amalah atau kemasyarakatan, yaitu cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat baik dalam lingkungan keluarga, bertetangga, berekonomi, bergaul antar bangsa dan sebagainya.<sup>46</sup>

Islam sebagai agama yang bersumber dari Allah SWT dan di risalahkan kepada nabi Muhammad saw memiliki ajaran yang komperensif dan holistik tentang segala aspek kehidupan manusia baik dalam kapasitas manusia sebagai hamba Allah, Khalifah Allah, anggota masyarakat maupun sebagai makhluk dunia. Dalam filantropi Islam ajaran itu dirumuskan dalam rangka memaknai hubungan antar-manusia dan rasa cinta seseorang atau sekelompok orang kepada sesamanya.

Terdapat tiga konsep utama mengenai filantropi yang mengakar kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yaitu konsep mengenai kewajiban agama, moralitas agama, dan keadilan sosial. Konsep pertama tersebut menjadi panduan umum,

---

<sup>45</sup> Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, *Islam dan Urusan Kemanusiaan; Konflik, Perdamaian dan Filantropi*, cet ke-I, (Jakarta: Serambi, 2015), hlm. 310-311.

<sup>46</sup>Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 6.

konsep kedua berkaitan dengan moralitas sosial, dan konsep terakhir menyentuh inti tujuan dari tujuan filantropi dan agama itu sendiri, yaitu keadilan sosial.<sup>47</sup>

Aspek kewajiban agama dalam filantropi Islam didasari atas kewajiban akan zakat sebagai ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak. Pengulangan itu mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Nas al-Qur'an tentang zakat di turunkan dalam dua periode, yaitu periode Mekkah sebanyak delapan ayat, diantaranya terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Muzammil ayat 20:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا<sup>48</sup>

Dan dalam Al-Qur'an surah al-Bayinah ayat 5:

وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ<sup>49</sup>

Selebihnya ayat tentang zakat diturunkan di Madinah. Ayat-ayat itu terdapat dalam berbagai surat antara lain terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ<sup>50</sup>

Dan dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 12:

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِ<sup>51</sup>

Perintah zakat yang diturunkan pada periode Mekkah, sebagaimana terdapat dalam kedua ayat tersebut di atas, baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin

---

<sup>47</sup>Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, hlm. 37.

<sup>48</sup>Q.S Al-Muzammil (73): (20).

<sup>49</sup> Q.S. Al-Bayyinah (98): (5).

<sup>50</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): (43)..

<sup>51</sup> Q.S. Al-Maidah (5): (12).

dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode madinah, perintah tersebut telah menjadi kewajiban mutlak (*il-zami*).<sup>52</sup>

Selain itu, terdapat nash hadis mengenai kewajiban zakat. Dalam hal ini imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat sekitar 800 hadis, termasuk beberapa atsar. Di antara hadis yang paling populer mengenai zakat adalah:<sup>53</sup>

حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان (رواه البخاري)<sup>54</sup>

Moralitas agama, sebagai konsep kedua, mendasari sifat imperatif zakat dalam hal menekan pentingnya derma yang jauh melampaui ritualitas. Satu ayat berikut menjelaskan akan nilai-nilai luhur tersebut:

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملفكة والكتب والنبيين وءاتى المال على حبه ذوى القربى واليتيمى والمسكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلوة وءاتى الزكوة والموفون بعهدهم إذعهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون<sup>55</sup>

Dalam ayat tersebut, derma tidak hanya merupakan sebuah kewajiban ritualitas, tapi juga merupakan sebuah bukti keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Tindakan-tindakan kemurahan hati yang disebutkan dalam ayat di atas, dianggap

---

<sup>52</sup>Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 44-45`

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 48.

<sup>54</sup>Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhim bin al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, edisi hadis sembilan, hadis nomor 7, "Kitab Iman", "Bab Buniyal Islāmu 'alā Khamsin", Hadis ini *ṣaḥīḥ* dengan sanad para perawi yang *ṣiqah* dan salah satunya yang *ṣaduq ṣiqah* yaitu Abu Hatim.

<sup>55</sup>Q.S. Al-Baqarah (2): (177).

sebagai tanda-tanda kesalehan. Termasuk tanda-tanda kesalehan dan keimanan seseorang, jika ia mau memberikan perhatian terhadap nasib anak yatim serta tetangga meraka.<sup>56</sup> Termasuk juga orang yang mendustakan agama, bagi orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Sebagaimana di tegaskan dalam Al-Qur'an surah al-Māun ayat 1-7:

أرئيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين  
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أولئك هم يراؤون ويمنعون الماعون<sup>57</sup>

Terakhir, adalah konsep keadilan sosial dalam konteks filantropi sudah teralaborasikan dalam Al-Qur'an terutama hal-hal yang bertujuan menciptakan keadilan sosial atau keadilan distribusi ekonomi. Hal itu terlihat dari pernyataan Al-Qur'an surah ad-dāriyāt ayat 19:

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم<sup>58</sup>

Dan juga terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Isrā' ayat 26:

وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا<sup>59</sup>

Mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan, dan menciptakan sirkulasi kekayaan untuk serta menjaga tingkat pemerataan ekonomi adalah isi kandungan yang terdapat dalam kedua ayat tersebut. Keduanya memuat ide mengenai hak-hak untuk orang miskin. Selain itu, menjadi alasan serta dorongan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan, sedangkan bagi orang kaya agar muncul kesadaran mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup> Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, hlm. 39.

<sup>57</sup> Q.S. Al-Mā'un (107): (1-7).

<sup>58</sup> Q.S. Ad-Dāriyāt (51): (19).

<sup>59</sup> Q.S. Al-Isrā' (17): (26).

<sup>60</sup> Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, hlm. 39.

Secara filosofis dikotakkan manusia menjadi dua golongan oleh Tuhan, yaitu kaya dan miskin, harus dipahami sebagai kerangka rencana Tuhan dalam menciptakan keseimbangan yang harmonis dan mewujudkan keadilan yang hakiki serta mendidik manusia supaya mengahayati dan menerapkan sikap dan perilaku yang berkeadilan (*ummatan wasatan*).<sup>61</sup>

Konsep Islam mengenai keadilan sosial telah lebih jauh dijelaskan oleh para ahli hukum Islam dan ulama di zaman modern. Pada awal abad kedua puluh, Sayyid Qutb, seorang reformis muslim dari Mesir memberikan penekanan dalam hal yang terkait dengan realisasi keadilan sosial dalam Islam yang sejatinya bertujuan untuk mempromosikan lembaga zakat. Lebih jauh lagi, beberapa cendekiawan Muslim telah mengajukan sebuah model keadilan sosial berbasis filantropi sebagai sarana revitalisasi dan modernisasi filantropi berdasarkan konsepsi Al-Qur'an tentang keadilan sosial.

Keadilan dimaksud adalah terciptanya suatu tatanan masyarakat dimana setiap orang memiliki akses yang sama rata terhadap sumber ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Keadilan yang mendorong adanya revitalisasi dan kontekstualisasi praktik filantropi Islam yang tidak hanya memberikan perhatian pada kegiatan derma jangka pendek, tetapi juga pada tujuan jangka panjang, dengan menghilangkan ketidakadilan serta segala akar permasalahan sosial yang memberikan dampak secara luas bagi banyak orang, tanpa memandang jenis kelamin, suku, bangsa, serta agama.<sup>62</sup>

Sementara itu, harus diyakini oleh setiap manusia bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT. Bahkan, setiap manusia adalah milik Allah. Begitu juga dengan

---

<sup>61</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, hlm. 56

<sup>62</sup>Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, hlm. 40.

harta benda yang dimiliki pada hakikatnya adalah milik Allah, yang disediakan untuk manusia. Apa yang kemudian didapat oleh manusia melalui bekerja merupakan benda titipan Allah yang harus dipergunakan menurut ketentuan-ketentuan Allah dan harus dimanfaatkan sesuai dengan yang diridhai-Nya. Manusia dibenarkan memiliki sesuatu yang diperolehnya dengan jalan yang halal, bahkan diperintahkan untuk mendapatkan kekayaan di duniawi yang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, harus diingat bahwa dalam milik perorangan itu ada terdapat hak orang fakir dan miskin.<sup>63</sup>

Menurut yurisprudensi Islam, kewajiban dan anjuran Islam bagi umatnya, sebagai komitmen kemanusiaan dan ketuhanan terdapat dalam institusi-institusi yang disebut: zakat, infak, sedekah sunah dan wakaf. Berikut ini akan dikaji institusi-institusi tersebut :

### 1. Zakat

Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, barakah dan berarti juga mensucikan. Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan baik itu dari segi hartanya atau pahalanya. Selain itu zakat juga merupakan penyucian diri dari dosa dan sifat kikir. Secara istilah zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai *nishab* dan *haul* kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat tertentu. *Nishab* adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan *haul* adalah berjalan genap satu tahun.<sup>64</sup> Adapun dasar hukum wajib zakat tertera dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 43:

وأقيم الصلوة وءاتو الزكوة واركعو مع الركعين<sup>٦٥</sup>

---

<sup>63</sup>Rachmat Djatmika, *Filantropi Islam Menurut Yurisprudensi Islam*, hlm. 28.

<sup>64</sup>Qurattul Uyun, *Zakat, Infaq, Shadaqah*, hlm. 224.

<sup>65</sup>Q.S. Al-Baqarah (2): (43).

Ibadah zakat, meskipun ia sebagai kewajiban agama berdasarkan nas-nas normatif tetapi ia dapat dipahami secara logika dan filosofis. Landasan logika dan filosofis ini meliputi pertimbangan logika tentang mengapa zakat itu diwajibkan, apa fungsi dan penerapannya, sehingga diyakini bahwa ibadah zakat sangat logis sesuai dengan pertimbangan akal yang sehat dan hati nurani yang beriman serta dilihat pula dari sisi hikmah dan rahasia yang terkandung dalam syariat zakat.<sup>66</sup>

Ibnu Taimiyah berkata, “ jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula”: bersih dan bertambah maknanya. Arti “tumbuh” dan “suci” tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa yang menzakatkannya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surah at-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>٦٧</sup>

Azhari berkata bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan materiel dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.<sup>68</sup>

Jumhur ulama sependapat, bahwa kedudukan zakat di antara lima rukun Islam yang lain adalah sebagai barometer dan indikator atas bukti keselarasan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan (*Ḥabl min Allah*) dan hubungan manusia dengan sesama manusia (*Ḥabl min al-Nās*), dan sebagai bukti (*burhān*) atas keimanan dan keislaman

---

<sup>66</sup>Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Zakat Dalam Dimensi Mahḍah dan Sosial*, hlm. 52.

<sup>67</sup>Q.S. At-Taubah (9): (103).

<sup>68</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, (Jakarta: LiteraAntar Nusa, 2011), hlm. 35.

seseorang.<sup>69</sup> Oleh sebab itu, zakat merupakan ibadah *māliyah ijtimā'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun pembangunan kesejahteraan umat.

Zakat dapat dipahami sebagai pembersihan kekayaan dan jiwa seseorang. Zakat diyakini dapat membawa “pertumbuhan” dalam kekayaan seseorang. Menurut hukum Islam, zakat adalah kewajiban agama bagi seorang muslim yang mampu, dengan memberikan presentase tetap dari kekayaan mereka kepada orang-orang miskin dari periode tertentu. Ada dua macam zakat yaitu zakat harta (zakat mal) dan zakat fitrah. Istilah zakat, biasanya yang dimaksud adalah zakat mal ini, dalam konteks umum dapat dipahami sebagai pajak yang diwajibkan bagi orang kaya sesuai dengan hukum Islam. Zakat memiliki ketentuan khusus mengenai siapa yang harus membayar (*muzzaki*), jenis kekayaan apa yang wajib dikenakan zakat, berapa yang harus dibayar dan kapan, serta siapa saja yang boleh menerimanya (*mustahik*).<sup>70</sup>

Al-Qur'an dan hadis secara eksplisit menyebutkan beberapa jenis harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak dan barang temuan (*rikaz*). Sementara itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w 751 H) menyatakan bahwa harta zakat itu terbagi atas empat kelompok besar. *Pertama*, kelompok tanaman dan buah-buahan. *Kedua*, kelompok hewan ternak yang terdiri dari tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. *Ketiga*, kelompok emas dan perak. *Keempat*, kelompok harta perdagangan dengan berbagai jenisnya. Sedangkan *rikaz* atau barang temuan, sifatnya insidental. Dinyatakan pula dalam *al-Amwāl* bahwa *al-Amāal az-Zakawiyah* (harta yang wajib

---

<sup>69</sup>Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, hlm. 67.

<sup>70</sup>Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, hlm. 35.

dikeluarkan zakatnya) itu terbagi atas dua bagian. Pertama harta zahir, yaitu harta yang tampak dan tidak mungkin orang menyembunyikannya, seperti tanaman dan buah-buahan. Kedua harta batin, yaitu harta yang mungkin saja seseorang menyembunyikannya, seperti emas dan perak.<sup>71</sup>

Secara umum dan global Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan Imam al-Qurthubi (wafat tahun 671 H) ketika menafsirkan surah at-Taubah: 103, bahwa zakat itu diambil dari semua harta yang dimiliki, meskipun kemudian Sunnah Nabi mengemukakan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Imam ath-Thabari wafat tahun 310 H) dalam *kitab Jamī' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'an*. Sementara itu, harta yang dimiliki tersebut diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti juga yang digambarkan dalam surah al-Baqarah ayat 267.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ  
ءَاخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ وَّلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِ  
اَللّٰهِ غَنِيّٖ حَمِيْدٌ<sup>72</sup>

Ahmad Mustafa al-Maraghi (wafat tahun 1495) menyatakan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari usaha yang terkait, baik yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun yang berbentuk tanaman, buah-buahan dan biji-bijian. Sejalan dengan itu, Muhammad Sulaiman Abdullah Asqar menyatakan bahwa berzakat harus dari harta yang baik, terpilih dan halal.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet ke-2, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 2-3.

<sup>72</sup>Q.S. Al-Baqarah (2): (267).

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 15-16.

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Menurut jumhur ulama harta yang akan di zakatkan harus mencapai *niṣab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta tersebut terkena kewajiban zakat. Contohnya *niṣab* zakat emas adalah 86 gram, nishab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya. Adapun yang menjadi alasan jumhur ulama adalah berbagai hadis yang berkaitan dengan standar minimal kewajiban zakat. Misalnya Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Saïd bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد عن خديري رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه و سلم قال ليس فيمادون خمسة أوسق من تمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيمادون خمس دود صدقة من الإبل صدقة (رواه البخاري)<sup>74</sup>

Persyaratan adanya *nishab* ini merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang-orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir miskin. Indikator kemampuan itu harus jelas. Salah satu indikatornya adalah harta yang akan di zakatkan telah terpenuhi *niṣab*-nya. Jika kurang dari *niṣab*, ajaran Islam membuka pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya *nishab*, yaitu dengan infak dan sedekah.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, edisi hadis sembilan, hadis nomor 1366, "Kitab Zakat", "Bab Laisa fi Ma Khamsin Dūdin", hadis ini *ṣiqah* dan salah satunya hafiz yaitu Ad- Ḍahabi.

<sup>75</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm. 24-25.

Selain itu, kepemilikan harta yang berada pada si pemilik (*muzaki*) sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Apabila sampai satu tahun (*haul*) dimiliki harta, wajiblah atas pemilik harta dengan segera mengeluarkan zakat dari harta-hartanya itu. Adapun persyaratan setahun ini diperuntukan hanya pada hewan ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukan dalam istilah “zakat modal”. Berbeda dengan pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun, dan semuanya itu dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat pendapatan”. Perbedaan dipersyaratkannya wajib zakat setelah setahun adalah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwa kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah satu tahun itu mempunyai potensi untuk berkembang. Sedangkan hasil pertanian dan buah-buahan adalah berkembang sendiri yang mencapai puncaknya pada saat zakat dikeluarkan, oleh karena itu zakat harus dikeluarkan pada waktu itu juga. Selanjutnya kekayaan itu terus berkurang, tidak berkembang. Dengan sebab itu, zakat tidak dapat dipungut sekali lagi karena tidak mempunyai potensi berkembang.<sup>76</sup> Mengi'tibarkan *haul* pada harta-harta yang di i'tibarkan *haul*, adalah karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari 'Aisyah R.A bahwasanya Rasulullah SAW bersabda;

حدثنا نصر ابن علي الجهضمي حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صل الله عليه و سلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليها الحول (رواه ابن ماجه)<sup>77</sup>

<sup>76</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 161-162.

<sup>77</sup>Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid bin 'Abdullah bin Majaḥ al-Quzwaini, *Sunan Ibn Mājah*, edisi hadis sembilan, hadis nomor 1782, “Kitab Zakat, “Bab Man Istafāda Mālan “, perawinya Nashr bin 'Ali bin Nashr bin Shubhan dan hadis ini *siqah*.

Zakat harus dijalankan secara pasti dan abadi dari orang Islam yang kaya (*aghniya*) sebagai pihak wajib zakat (*muzaki*) untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) ada delapan golongan sebagaimana disebut dalam surah at-Taubah ayat 60:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين  
وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم<sup>78</sup>

Kelompok penerima zakat (*mustahiq al-zakāt*) ada delapan golongan (*aṣnaf*), diantaranya adalah; orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para *mu'allaf*, budak, orang-orang yang berhutang, sabilillah, dan ibnu sabil.

## 2. Infak

Infak, menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fikih kata infak mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya, seperti kepada fakir miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam al-Qur'an berkenaan dengan infak meliputi kata, *zakāt*, *hadyu*, *jizyah*, *hibah* dan *wakaf*. Jadi semua bentuk pembelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan infak, baik itu berupa kewajiban seperti zakat atau yang berupa anjuran sunnah seperti wakaf atau sedekah.<sup>79</sup> Adapun dalil yang menunjukkan anjuran berinjak salah satunya terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 195:

وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup>Q.S. At-Taubah (9): (60).

<sup>79</sup>Qurattul Uyun, *Zakat, Infaq, Shadaqah*, hlm. 221.

<sup>80</sup>Q.S. Al-Baqarah (2): (195).

Dalam pandangan Islam, infak merupakan ibadah sunnah. Berinfak dan membelanjakan harta di jalan Allah adalah suatu amal yang sangat mulia. Infak merupakan perbuatan yang berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia dan di akhirat. Infak dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang bernilai ibadah diperuntukan untuk kemaslahatan umat. Arti infak dalam bentuk umum adalah mengorbankan harta di jalan Allah yang dapat menjamin segala kebutuhan manusia menurut tata cara yang di atur oleh hukum. Salah satu hikmah berinfak adalah dapat memelihara diri dan keluarga di dalam pemeliharaan umat dalam menjamin dan menolong terhadap kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT.<sup>81</sup>

### 3. Sedekah

Sedekah adalah suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan imbalan atau jasa pergantian.<sup>82</sup> Kata *sadaqa* itu sendiri sebenarnya bisa mengacu pada setiap tindakan kebaikan, dari tindakan kecil seperti tersenyum ketika bertemu orang, atau hingga tindakan filantropi senilai uang besar seperti sumbangan besar.<sup>83</sup> Setiap umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak beramal saleh, dengan menyisihkan jumlah tertentu dari harta miliknya kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim, orang yang minta-minta, panti asuhan anak yatim, panti jompo, anak-anak yang memerlukan pendidikan untuk *sabilillah*, guru-guru yang kurang mendapat gaji, dan lain-lain.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup>Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, No. 2, Vol. 1, September 2015, hlm. 166.

<sup>82</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 344.

<sup>83</sup>Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, hlm. 34-35.

<sup>84</sup>Idris Thaha, *Berderma Untuk Semua*, hlm. 28.

Islam mengajak manusia untuk berkorban harta, memberikan dorongan kepadanya dengan gaya bahasa yang memikat hati, membangkitkan semangat jiwa, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan hati.<sup>85</sup> Bahkan, sedekah itu bukan hanya terbatas kepada hal-hal yang berfat material atau kebendaan semata, akan tetapi juga mencakup hal-hal yang bersifat nonmaterial, seperti memberi nasehat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang sedang berselisih. Sedekah mempunyai cakupan yang luas, baik kebaikan dalam urusan materi maupun non-materi. Sedekah tidak terbatas dengan jenis amal tertentu. Kaedah umumnya adalah setiap perbuatan makruf adalah sedekah.<sup>86</sup>

Tidak ada institusi khusus mengenai sedekah. Oleh karena itu, sedekah adalah konsep yang fleksibel dalam hukum Islam dan memiliki aturan yang lebih sedikit dibandingkan bentuk praktik derma lainnya. Fleksibilitas ini menjadikan praktik sedekah berkembang luas di kalangan masyarakat muslim. Masyarakat bisa bersedekah dari masyarakat dengan taraf ekonomi dan sosial tinggi hingga masyarakat yang sangat miskin, sesuai dengan kemampuan keuangannya. Sedekah seringkali berfungsi sebagai jaminan sosial masyarakat miskin, bahkan sedekah juga efektif digunakan dalam sistem patronase.<sup>87</sup>

#### **4. Wakaf**

Sedekah yang memiliki manfaat berkelanjutan bagi yang mengeluarkannya adalah wakaf (*waqf, wakf*) atau habs (bentuk jamak dua istilah dalam bahasa Arab adalah *waqaf* dan *hubus*). Terdapat keyakinan bahwa pemberi wakaf akan menerima

---

<sup>85</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Syaquinadan Abu AuliaRahma, (Jakarta: TintaAbadiGemilang), hlm. 172.

<sup>86</sup>*Ibid.*, hlm. 174.

<sup>87</sup>Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, hlm. 35.

pahala abadi di akhirat atas kemurahan hati mereka (bahkan pahala tersebut terus mengalir setelah kematian mereka), selama wakaf yang diberikan itu memberikan manfaat bagi orang lain.<sup>88</sup> Kata wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* (*fi'il maḍi*), *yaqifu*. (*fi'il muḍari'*), dan *waqfan* (*isim maṣḍar*) yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat atau menahan. Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari katahahasa (*fi'il maḍi*), *yahbisu* (*fi'il muḍari'*), dan *habsan* (*isim maṣḍar*) yang menurut etimologi adalah jua menahan.<sup>89</sup>

Sementara itu, dalam merumuskan definisi wakaf, di kalangan ulama fikih terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan rumusan dari definisi wakaf ini berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang dimunculkan dari wakaf tersebut. Ulama Hanafiyah merumuskan definisi wakaf dengan;

حبس العين على ملك الوقف وتصدق بمنفعتها على جهة من جهات البر  
والحال اوالثال<sup>90</sup>

Berdasarkan definisi ini Abu Hanifah menyatakan, bahwa akad wakaf bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat) dalam pengertian orang yang berwakaf (*waqif*) dapat saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Ini berarti wakaf menurut Abu Hanifah tidak melepaskan hak kepemilikan *waqif* secara mutlak dari benda yang telah diwakafkannya. Wakaf baru bersifat mengikat menurut Abu Hanifah dalam keadaan: (1) Apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat mengikat, (2) Peruntukan wakaf adalah untuk masjid,

---

<sup>88</sup>*Ibid.*, hlm. 36.

<sup>89</sup>Suharwardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, cet-1, (Jakarta. Sinar Grafika, 2010), hlm. 3-4.

<sup>90</sup>Badran Abu al-'Ainaini, *Ahkām al-Waṣy wa Auqāf*, (Iskandariyah: Muassasat as-Salaby, t.t), hlm. 260.

(3) Wakaf itu dikaitkan dengan kematian *waqif* (*waqif* berwasiat akan mewakafkan hartanya).<sup>91</sup>

Menurut Ulama Malikiyah, definisi wakaf yaitu;

جعل المالك منفعة مملوكة ولو كان مملوكا بأجرة أو جعل غلته كدراهم بصغة مدة

ما يراه المحبس ٩٢

Hampir senada dengan pendapat Abu Hanifah di atas, akad wakaf pun menurut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan *waqif* dari harta yang diwakafkannya. Hanya saja *waqif* melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Orang yang mewakafkan hartanya menahan penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini ulama Malikiyah tidak mensyaratkan wakaf itu untuk selama-lamanya. Para ulama ini beralasan tidak ada dalil yang mewajibkan adanya syarat *ta'abid* (keabadian) dalam wakaf.<sup>93</sup>

Sementara mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan wakaf, yaitu;

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره على تصرف مباح موجود او بصرف ريعه على جهة البر والخير تقريبا الى الله تعالى ٩٤

Definisi ini juga dirumuskan mayoritas ulama dari kalangan Hanabilah, as-Syaibani, dan Abu Yusuf dengan merumuskan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi *waqif* dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan, yang

---

<sup>91</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet ke-1, hlm. 14-15.

<sup>92</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8, (Beirut: Dār al-Fikri, 1918), hlm. 155-156

<sup>93</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet ke-1, hlm. 15-16.

<sup>94</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8, hlm. 154.

bertujuan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dari definisi ini, jumbuh ulama berpendapat akad wakaf bersifat mengikat (*luzum*). Dalam pengertian, *waqif* tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan dan tidak dapat menjual maupun mewariskannya. Menurut mayoritas ulama ini, harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik *waqif* dan berpindah menjadi milik Allah yang digunakan oleh kebaikan umat Islam, pendapat yang masyhur dikalangan mazhab Syafi'i menyatakan, bahwa wakaf menghilangkan kepemilikan harta dari *waqif*. Ahmad Ibn Hanbal juga menyatakan hal yang sama. Wakaf tidaklah bersifat lazim kecuali *waqif* melepaskan hak kepemilikannya dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada orang lain, *waqif* tidak dapat menarik lagi harta wakafnya.

### C. Filantropi Dalam Sejarah Islam

Filantropi merupakan salah satu unsur penting dalam Islam. Zakat, sebagai salah satu bentuk dari filantropi, adalah salah satu rukun Islam. Begitu juga sedekah, infak, dan wakaf merupakan ibadah yang sangat dimuliakan dalam ajaran Islam dan diamalkan secara luas praktik kehidupan umat Islam sepanjang sejarah Islam sejak masa awal. Islam mewajibkan zakat selain sebagai rukun agama, juga sebagai sistem redistribusi kekayaan untuk menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Salah satu tujuan zakat adalah untuk menghapus sumber-sumber kemiskinan dan kesenjangan sosial yang berdampak luas bagi kemanusiaan.

Zakat, sebagai salah satu bentuk peribadatan yang lebih mengedepankan nilai-nilai sosial disamping pesan-pesan ritual, tampak memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan Islam tentang waktu persyariatatan zakat. Lepas dari perbedaan pendapat itu,

persyariatan zakat tampak seiring dengan dengan upaya pembinaan tatanan sosial yang baru dibangun oleh Nabi Muhammad Saw setelah nabi berada di Madinah. Sedangkan selama Nabi Muhammad tinggal di Makkah, bangunan ke-Islaman lebih banyak terfokus pada bidang akidah, qashash dan akhlak. Baru kemudian pada periode madinah, Nabi Muhammad melakukan pembangunan dalam segala bidang. Tidak saja pada bidang akidah dan akhlak, akan tetapi juga telah memperhatikan bangunan muamalah dengan konteksnya yang sangat luas dan menyeluruh. Termasuk bangunan ekonomi sebagai salah satu tulang punggung bagi pembangunan umat Islam bahkan umat manusia secara menyeluruh.<sup>95</sup>

Syari'at zakat baru diterapkan secara efektif pada tahun kedua Hijriyah. Ketika itu Nabi Muhammad telah mengemban dua fungsi, yaitu sebagai Rasulullah dan pemimpin umat. Zakat juga mempunyai dua fungsi, yaitu ibadah bagi muzzaki dan sumber pendapatan negara. Dalam pengelolaan zakat, nabi sendiri turun tangan memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Tentang prosedur pengumpulan dan pendistribusiannya, disamping nabi sendiri menempatkan dirinya sebagai amil, untuk daerah diluar kota Madinah nabi mengutus petugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Di antara petugas itu adalah sahabat Muadz bin Jabal untuk memungut dan mendistribusikan dari dan untuk penduduk Yaman. Para petugas yang ditunjuk nabi itu dibekali dengan petunjuk-petunjuk teknis operasional dan bimbingan serta peringatan keras dan ancaman sanksi agar dalam

---

<sup>95</sup>Amin Suma, "Pengelolaan Zakat Pada Awal Pemerintahan Islam (Masa Nabi Muhammad Saw dan al-Khulafa al-Rasyidun)", dalam, Kuntarno Noor Aflah dan Mohd Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, cet-1, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006), hlm. 3-4.

pelaksanaan pengelolaan zakat benar-benar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.<sup>96</sup>

Akan halnya Nabi Muhammad mengangkat Mu'adz bin Jabal sebagai *'amil*, Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq juga mengangkat Anas bin Malik sebagai *'amil* di Bahrain. Dalam hal pengangkatan *'amilin*, tampak Nabi Muhammad dan Abu Bakar as-Shiddiq memilih orang-orang yang bukan saja memiliki sifat-sifat kejujuran dan keadilan (amanah dan adil), melainkan juga memperhatikan pejabat *amilin* benar-benar paham tentang persoalan zakat pada khususnya dan perkara hukum Islam pada umumnya. Pengangkatan Mu'adz bin Jabal sebagai *amil* mengisyaratkan hal itu. Demikian pula dengan pelantikan Anas bin Malik sebagai *amil* pada masa Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq. Baik Mu'adz bin Jabal maupun Anas bin Malik keduanya adalah sahabat handal yang memiliki kecerdasan secara akademik dan mengedepankan nilai kejujuran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.<sup>97</sup>

Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq dalam menjalankan penanganan zakat ini selalu berpedoman pada kebijaksanaan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Keduanya memberikan informasi yang sangat jelas dan tegas tentang hukum, obyek, besar penarikan zakat dan hal-hal lain bertalian dengan seluk beluk perzakatan. Kejelasan dan detail informasi zakat seperti ini mutlak perlu untuk membantu mempermudah para muzaki dalam hal penghitungan dan teknik pembayaran zakat. Surat Khalifah Abu Bakar yang ditunjukkan Anas, benar-benar mencerminkan rangkaian informasi zakat hewan ternak yang demikian konkret. Begitu pula menyangkut penambahan, kekurangan atau pengambilan, kekurangan zakat onta dengan

---

<sup>96</sup>Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, hlm. 88-89.

<sup>97</sup>Amin Suma, "Pengelolaan Zakat Pada Awal Pemerintahan Islam (Masa Nabi Muhammad Saw dan al-Khulafa al-Rasyidun)", dalam, Kuntarno Noor Aflah dan Mohd Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, cet ke-1, hlm. 8.

kambing dan atau mata uang dalam upaya mengantisipasi kemungkinan pembayaran zakat yang benar-benar pas dengan jenis-jenis ontang yang telah ditentukan.<sup>98</sup>

Kebijakan Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq tentang pengelolaan dana zakat kemudian dikembangkan oleh khalifah yang menggantikannya yakni Umar Ibn al-Khattab (13-25 H/634-644). Pemungutan dan pengelolaan dalam masa Khalifah Umar Ibn al-Khattab diintensifkan sehingga penerimaan harta zakat makin meningkat, karena semakin banyak jumlah para wajib zakat dengan pertambahan dan perkembangan ummat Islam di pelbagai wilayah yang ditaklukan.

Perhatian Khalifah Umar Ibn al-Khattab terhadap pelaksanaan zakat sangat besar. Untuk itu ia selalu mengontrol para petugas amil zakat dan mengawasi keamanan gudang penyimpanan harta zakat, khususnya harta-harta *zahirah*. Untuk itu ia tidak segan-segan mengeluarkan ancaman akan menindak tegas petugas yang lalai atau menyalahgunakan harta zakat. Meskipun penerimaan harta zakat melimpah ruah, karena semakin luasnya namun kehidupan ekonomi khalifah tetap sederhana seperti sebelum ia menjabat sebagai khalifah. Selain itu, Umar Ibn al-Khattab adalah khalifah pertama dalam sejarah Islam yang melakukan berbagai terobosan untuk menata administrasi negara secara sistematis, transparan dan profesional. Umar adalah orang pertama yang menyusun sebuah buku mengenai pemasukan dan pengeluaran (*diwan*) yang terinspirasi dari banyaknya harta rampasan yang didapat dari wilayah-wilayah taklukkan. Umar juga menerapkan sistem bea cukai kepada muslim dan non-muslim dalam penggunaan jalan, jembatan dan pelabuhan, yang diterapkan sebesar 2,5 persen (zakat) bagi muslim, 5 persen (pajak) untuk non-muslim di bawah perlindungan muslim (*ahl*

---

<sup>98</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

*al-zimmi*) dan 10 persen untuk non-muslim tanpa perlindungan (*ahl al-harbi*). Selain itu, pelembagaan pengumpulan dan pengelolaan zakat dimulai oleh khalifah ketiga ini.<sup>99</sup>

Sebagaimana khalifah sebelumnya yang mempunyai perhatian besar terhadap pelaksanaan zakat, khalifah berikutnya yakni Utsman Ibn Affan (24-36 H/644-656) juga demikian, bahkan hartanya sendiri tidak sedikit dikeluarkannya untuk memperbesar penerimaan demi kepentingan negara. Khalifah ketiga ini dikenal sebagai orang yang dermawan, dan memiliki kekayaan pribadi yang banyak sebelum menjabat khalifah. Bagi khalifah Utsman, urusan zakat ini demikian penting; untuk itu dia mengangkat pejabat yang khusus menanganinya yaitu Zaid Ibn Tsabit, sekaligus mengangkatnya mengurus lembaga keuangan negara (*Baitulmāl*).

Pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian semakin lancar dan meningkat. Harta zakat yang terkumpul segera dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga hampir tidak terdapat sisa harta zakat yang tersimpan dalam *Baitumāl*. Memang pernah suatu ketika khalifah mengadakan inspeksi mendadak memeriksa *Baitulmāl*. Ketika itu ditemukan saldo kas sebanyak seribu dirham, yaitu setelah dilakukan pembagian kepada seluruh ashnaf yang berhak. Khalifah, memerintahkan Zaid untuk menyalurkan sisa lebih ini ke lembaga-lembaga sosial yang memberi manfaat bagi kemaslahatan umat, termasuk untuk biaya pembangunan dan ta'mir masjid Rasulullah.<sup>100</sup>

Pada masa Khalifah Utsman, pengumpulan zakat oleh negara tidak mencakup semua jenis zakat, ini dilatarbelakangi oleh ijtihad Utsman, yang diterima oleh sebagian ahli hukum

---

<sup>99</sup>Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, hlm. 50.

<sup>100</sup>Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahḍah dan Sosial*, hlm. 93.

seperti dalam membedakan harta “yang terlihat” (*al-amwāl al-zāhirah*) dan harta yang “tidak terlihat” (*al-amwāl al-batīniah*). Ijtihad Utsman ini juga didorong oleh limpahan kekayaan sebagian besar diperoleh dari rampasan perang. Utsman menetapkan pembayaran zakat atas kekayaan “tidak terlihat” diserahkan kepada hati nurani masing-masing, sedangkan zakat kekayaan terlihat harus dibayarkan kepada negara. Kebijakan ini dimaksudkan, antara lain, untuk membatasi perilaku korup dari para pengumpul zakat, perilaku yang sudah menjadi perhatian dan mendapat kritikan. Di sini pertama kali mengalami transformasi, untuk menjadi dua fungsi yang berbeda pada saat yang sama, antara zakat sebagai sebuah kewajiban sumbangan agama (individu) dan zakat sebagai pajak negara.<sup>101</sup>

Pada periode berikutnya yakni pada (36-41 H/656-661 M) Ali Ibn Abi Thalib dibai'at menjadi khalifah setelah lima hari terbunuhnya khalifah Utsman Ibn Affan. Sejak awal pemerintahannya ia menghadapi persoalan yang sangat kompleks, yaitu masalah politik dan perpecahan dalam masyarakat sebagai akibat terjadinya pembunuhan atas diri khalifah Utsman. Meskipun dalam situasi politik yang goncang pada saat itu, Khalifah Ali Ibn Abi Thalib tetap mencurahkan perhatian yang besar dalam menangani persoalan zakat yang merupakan urat nadi kehidupan pemerintahan dan agama; bahkan suatu ketika ia sendiri yang turun tangan langsung mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Dalam penerapan dan pelaksanaan zakat Ali Ibn Abi Thalib selalu mengikuti kebijakan khalifah-khalifah pendahulunya. Harta zakat yang sudah terkumpul ia perintahkan kepada petugas supaya segera membagi-

---

<sup>101</sup>Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, hlm. 51.

bagikannya kepada mereka yang berhak yang sangat membutuhkannya, dan jangan sampai terjadi penumpukan harta zakat dalam *Baitulmāl*.<sup>102</sup> Setelah membagi-bagikan zakat itu, ia tampak lega dan langsung mengerjakan shalat sunnah sebagai tanda syukur karena telah melaksanakan tugas berat itu tanpa pengaruh sedikitpun oleh keadaan melihat harta zakat yang melimpah ruah pada saat itu juga ia berseru;

ياصفراء ويابيضاً غرى غرى ١٠٣.

Dari rangkaian pembahasan sejarah pengelolaan zakat sebagai filantropi Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan Khulafa al-Rasyidin, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat benar-benar fungsional dan prosedural, serta dikelola oleh lembaga *'amilin* yang benar-benar profesional, transparan dan amanah. Sehingga zakat sebagai salah satu sumber ekonomi umat dan filantropi Islam benar-benar mampu mensejahterakan masyarakat dan umat Islam waktu itu.<sup>104</sup> Keadaan demikian terus berlanjut seiring dengan kemajuan Islam waktu itu, dengan mencapai puncak kejayaannya pada masa-masa dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Hanya saja, kejayaan Islam dan umatnya kemudian mengalami perkembangan pasang surut sesuai dengan jatuh bangun kekuasaan Islam itu sendiri.

---

<sup>102</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, hlm. 93-94

<sup>103</sup> Kitab At-Tayyār, hlm. 51.

<sup>104</sup> Amin Suma, *Pengelolaan Zakat Pada Awal Pemerintahan Islam* (Masa Nabi Muhammad Saw dan al-Khulafa al-Rasyidun, dalam, Kuntarno Noor Aflah dan Mohd Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, cet ke-1, hlm. 14.

### BAB III

## GERAKAN FILANTROPI ISLAM MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL ULAMA

#### A. Filantropi Islam dalam Pandangan Muhammadiyah

Dalam mengkaji masalah Islam di Indonesia khususnya di Jawa, para ilmuwan sosial terutama dari Amerika terdapat kecenderungan mengadakan pembedaan secara dikotomis atas Islam modern versus Islam tradisional. Pembendaan secara dikotomis ini seolah merupakan semacam konvensi ilmiah setengah resmi. Islam modernis pada satu pihak ditandai dengan sifatnya yang rasionalistik, legalistik dan skriptualistik. Islam kategori ini katanya telah dijauhkan dari unsur-unsur sufisme sebagai satu ekspresi irrasionalisme dari dirinya sendiri di samping ia merupakan satu bentuk kompromi terhadap keyakinan dan adat istiadat setempat. Sementara pada pihak lain Islam tradisional digambarkan dalam sosok Islam yang mistis, kompromistis sehingga kehilangan klan vitalnya.

Pandangan dikotomis ini terutama tampak dengan jelas pada karya ilmiah yang ditulis oleh ilmuwan sosial Amerika Serikat. *Religion of Java* yang ditulis Clifford Geertz misalnya merupakan karya monumental yang sangat jelas menunjukkan pembedaan dikotomis di atas. Bila pendapat Geertz sebagai tolak ukur dalam mengamati perkembangan Islam di Indonesia, maka Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada 1912 termasuk Islam modernis.<sup>105</sup>

Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan (1868-1923) pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Tokoh pendiri Muhammadiyah yang bernama kecil Muhammad Darwis ini berasal dari keluarga bangsawan keagamaan.

---

<sup>105</sup>Hidayat Amsani, *Muhammadiyah: Modernis yang Moderat*, dalam M Rusli Karim (ed.), *Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentari*, cet ke-1, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 63.

Ayahnya, yang bernama Kiai Haji Abu Bakar ibn Kiai Haji Sulaiman, menjabat sebagai Khatib, jabatan *abdi dalem* urusan agama yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan shalat Jum'at di Masjid Agung Kasultanan Yogyakarta.<sup>106</sup> Sementara ibunya, Siti Aminah adalah putri Kyai Haji Ibrahim yang menduduki jabatan penghulu kesultanan Yogyakarta.

Muhammad Darwis merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara yang semuanya perempuan kecuali ia dan adiknya yang bungsu. Silsilah Ahmad Dahlan dapat diruntut hingga Maulana Malik Ibrahim, seorang ulama pionir penyebaran agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-15 M, sebagai berikut: Muhammad Darwis ibn KH Abu Bakar ibn KH Muhammad Sulaiman ibn Kyai Murtadla ibn Kyai Ilyas ibn Demang Jurung Juru Kapindo ibn Demang Jurung Juru Sapisan ibn Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribig (Jatinom) ibn Maulana Muhammad Fadlullah (Prapen) ibn Maulana 'Ainul Yaqin ibn Maulana Ishaq ibn Maulana Malik Ibrahim.<sup>107</sup>

Ahmad Dahlan tentu saja mendirikan Muhammadiyah tidak dengan kepala kosong, tetapi dengan aspirasi (keinginan dan cita-cita) Islam yang akan di bangun. Dengan kebesaran dan ketahanan ujian Muhammadiyah dalam berbagai gelombang pada masa pendudukan, masa kemerdekaan hingga masa pembangunan dengan dewasa ini, maka akar pemikiran lahirnya Muhammadiyah yang diantaranya tampak pada aspirasi Ahmad Dahlan, tidaklah bisa dinafikan.<sup>108</sup>

Nama Muhammadiyah, mengandung pengertian sebagai sekelompok orang yang berusaha mengidentifikasi dirinya atau membangsakan dirinya

---

<sup>106</sup> Suwarno, *Relasi Muhammadiyah, Islam dan Negara*, cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>108</sup> Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*, cet ke-1, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 27.

sebagai pengikut, penerus, dan pelanjut perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw dalam mengembangkan tata kehidupan masyarakat. Demikian Muhammadiyah dimaksudkan sebagai organisasi yang gerak perjuangannya ditunjukkan untuk mengembangkan suatu tata kehidupan masyarakat sebagaimana dikehendaki Islam. Usaha-usaha dilakukan berdasarkan pola yang telah dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Dengan pengertian bahwa Muhammadiyah sebagai pola dan tata kehidupan bersama muslim pengikut Muhammad SAW. Muhammadiyah juga berusaha mencari metodologi pemahaman dan pengamalan Islam dalam kehidupan sehingga diperoleh suatu pemahaman yang benar.<sup>109</sup>

Asal muasal Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan sebagai dari gerakan pembaruan Islam modern dapat ditelusuri dari perjalanan intelektual, spritual, dan sosial dalam dua fase perjalanan ibadah haji Ahmad Dahlan ke Mekkah. Fase pertama, Ahmad Dahlan menuaikan ibadah haji pertama pada tahun 1889, fase kedua ketika Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya pada tahun 1903 dan bermukim di Timur Tengah selama 20 bulan.<sup>110</sup> Dalam perjalanan ibadah haji tersebut, diduga keras beliau telah berkenalan dengan gagasan pembaruan Islam, baik yang pra-modern (Ibnu Taimiyah dan Muhammad ibn Abdul Wahab) maupun yang modern (Sayyid Jamaludin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha).<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Abdul Muir Mulkhan, *Pemikiran KH. Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubah Sosial*, cet ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 4-5.

<sup>110</sup> Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*, cet ke-1, hlm. 28.

<sup>111</sup> Suwarno, *Relasi Muhammadiyah, Islam dan Negara*, cet ke-1, hlm. 22.

Nama-nama Ulama Timur Tengah ini dianggap oleh para pengkaji Muhammadiyah telah mempengaruhi Kiai Ahmad Dahlan dalam memahami Islam. Tetapi yang paling menarik adalah, sekalipun Ahmad Dahlan mengkaji gagasan pembaruan Islam dari pemikiran Mohammad ibn Abdul Wahab dan Ibn Taimiyah tetapi tidak kemudian sekeras dua ulama tersebut dalam memahami Islam yang dapat dikatakan lebih tekstualis. Tetapi Ahmad Dahlan lebih dekat dengan pemikiran-pemikiran Mohammad Abduh dan Mohammad Rasyid Ridha yang memahami Islam secara rasional dan filosofis, tidak hanya pendekatan syariah. Pendekatannya yang sangat rasional dan filosofis dapat di temukan ketika Ahmad Dahlan berijtihad mendirikan sekolah, dan mendirikan rumah sakit serta panti asuhan.<sup>112</sup>

Muhammadiyah adalah organisasi yang lahir sebagai alternatif dari berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam Indonesia sekitar abad 19 dan awal abad 20. Muhammadiyah merupakan konsekuensi logis munculnya pertanyaan sederhana seorang muslim kepada diri dan masyarakatnya tentang bagaimana memahami dan mengamalkan kebenaran Islam yang telah diimani sehingga pesan global Islam yaitu *rahmatan lil 'alamin* atau kesejahteraan bagi seluruh kehidupan dapat mewujudkan dalam kehidupan objektif umat manusia.<sup>113</sup> Pada periode pra dan awal berdirinya hingga 1945, Muhammadiyah mengusung ide dan gagasan transformasi sosial keagamaan bagi umat Islam. Gagasan transformasi itu muncul dari kesadaran KH. Ahmad Dahlan terhadap praktek keagamaan umat Islam, ia memikirkan bagaimana metodologi untuk memahami ajaran

---

<sup>112</sup> Zuly Qodir, *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua*, cet ke-5, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 15.

<sup>113</sup> Abdul Muir Mulkhan, *Pemikiran KH. Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, cet ke-1, hlm. 1.

Islam agar doktrinnya dapat menjadi spirit untuk melakukan transformasi sosial keagamaan bagi kepentingan masyarakat luas.

Pemahaman KH. Ahmad Dahlan yang berorientasi kepada pengamalan yang dapat membawa manfaat dan perubahan bagi masyarakat itulah yang kemudian menular kepada para muridnya. Mereka mencoba memahami fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas untuk menciptakan kesejahteraan dan perdamaian dan bukan untuk saling menumpahkan darah, sebagaimana pernah dikhawatirkan oleh para malaikat.<sup>114</sup> Pemahaman fungsi manusia sebagai *Khalifatullah fil ardl* ini menjadi salah satu fondasi konseptual pemahaman surah al-Mā'un yang dilakukan Ahmad Dahlan kepada para muridnya. Dalam mengajari para muridnya KH. Ahmad Dahlan senantiasa mengulang-ulang surah al-Mā'un pada muridnya selama berminggu-minggu, sehingga santrinya bosan kemudian memprotes kiai, karena para santri sudah hafal dengan surat al-Mā'un tersebut, namun kiai terus mengulanginya. KH. Ahmad Dahlan bukan saja mengajarkan para santri hafal dengan surat al-Mā'un, tetapi mengamalkan isinya, sebab sangat fundamental. Pada saat itulah KH. Ahmad Dahlan mampu melakukan terobosan, dengan menginspirasi para muridnya agar surat al-Mā'un dapat diamalkan dengan kesungguhan. Sehingga para murid KH. Ahmad Dahlan sangat terkesan dengan pesan KH. Ahmad Dahlan yang menyatakan bahwa "*Agama kuwi diamalke*" (agama itu diamalkan). Para murid menjadi sangat tertarik dengan apa yang diinginkan KH. Ahmad Dahlan dan pada saat

---

<sup>114</sup>Budi Setiawan, *Menafsirkan Spirit al-Maun dan Aktivisme Kemanusiaan Muhammadiyah*, dalam Hilman Latief, Zezen Zaenal Mutaqin (ed), *Islam dan Urusan Kemanusiaan Konflik, Perdamaian dan Filantropi*, cet ke-1, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015), hlm. 308.

itulah KH. Ahmad Dahlan makna apa yang diamalkan dari surat al-Mā'un. Untuk itu perlu disimak QS al-Mā'un 1-7:

أرءيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين  
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون  
الماعون<sup>115</sup>

Ayat-ayat ini secara umum mendorong kemurahan hati, terutama untuk membantu anak yatim dan orang miskin. Ayat-ayat ini menunjukkan pemahaman eksistensialisme keagamaan, yang memperlihatkan bahwa ibadah, seperti shalat memiliki efek sosial. Karena itu orang-orang yang tidak memberikan kemurahan bagi anak yatim dan orang miskin disebut orang-orang yang munafik dan digolongkan sebagai pendusta agama. Gagasan tentang moralitas agama, terutama dari surat al-Mā'un ini, diperhatikan secara serius oleh pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan. Surat al-Mā'un ini telah memberikan dorongan besar bagi Muhammadiyah untuk menjadi kelompok atau komunitas terbaik (*khairul ummat*) seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang "menyerukan kebaikan dan melarang kemunkaran" (*ya'murun bi al-ma'ruf wa yanhau 'an al-munkar*).<sup>116</sup> Pemahaman seperti inilah yang telah mampu menggerakkan hati para murid KH. Ahmad Dahlan untuk bersegera mencari anak yatim dan orang miskin dan segera dibantu agar mereka menjadi orang yang diperhatikan dan tidak lagi menjadi orang yang tidak berdaya.

Selain teologi al-Mā'un, pemikiran modernisme, dan semangat puritanisme memberikan unsur penting bagi munculnya gerakan yang kuat untuk mendirikan organisasi derma dan mengubah budaya pemberian langsung (kepada

---

<sup>115</sup> Q.S. Al-Mā'un (107): (1-5).

<sup>116</sup> Zuly Qodir, *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua*, cet ke-5, hlm. 50.

kelompok yang berhak menerima). Gerakan modernisme telah memberikan kontribusi terhadap organisasi Muhammadiyah dengan mekanisme tertentu yang menciptakan efek jangka panjang, sementara pemikiran modernis sendiri membawa budaya pemikiran rasional. Semangat puritan memberikan pendekatan ajaran agama tentang filantropi.

Pada 1919 (tujuh tahun sesudah Muhammadiyah berdiri) terjadi bencana alam berupa Gunung Kelud meletus yang mengakibatkan sedikitnya 5000 orang tewas, dan puluhan ribu lainnya menderita kehilangan tempat tinggal. Kejadian itu telah mengusik jiwa sejak salah seorang murid KH. Ahmad Dahlan, untuk segera melakukan pertolongan kepada para korban, karena korban bencana adalah yatim (tidak diperhatikan) dan miskin (tidak berdaya). Tentu saja untuk menolong jumlah korban yang demikian banyak Soejak tidak bisa bergerak sendirian. Peristiwa itulah yang menjadi cikal bakal dari berdirinya PKU yang merupakan akronim dari penolong Kesengsaraan Umum sebagai salah satu bagian dari persyarikatan Muhammadiyah.<sup>117</sup>

PKU bermula dari kegiatan murid-murid KH. Ahmad Dahlan, yang menyelenggarakan ceramah agama dan mengumpulkan sumbangan untuk kegiatan ini. Para murid ini bekerja dalam empat divisi, yaitu Tablig (penyebaran agama), Publikasi, Pendidikan, dan Penolong Kesengsaraan Umum (PKU). Sebagai komite bantuan bagi para korban letusan Gunung Kelud komite ini tampaknya cukup berhasil. *Oetoesan Hindia* melaporkan bahwa sekitar Juli 1919 total

---

<sup>117</sup>Budi Setiawan, *Menafsirkan Spirit al-Māun dan Aktivisme Kemanusiaan Muhammadiyah*, dalam Hilman Latief, Zezen Zaenal Mutaqin (ed), *Islam dan Urusan Kemanusiaan Konflik, Perdamaian dan Filantropi*, cet ke-1, hlm. 312.

pendapatan sumbangan yang berhasil dikumpulkan komite ini sebesar 5.067,13.<sup>118</sup>

Ada tiga bidang utama program kerja PKU di tahun-tahun pertama, yaitu (1) membantu orang-orang miskin dengan mendirikan rumah miskin bagi mereka, (2) membantu anak yatim dengan menyediakan akomodasi, pakaian, makanan, pendidikan agama dan umum, dan (3) membantu orang sakit dengan membuka klinik, rumah sakit, dan poliklinik. Ada kesulitan untuk mendapatkan dokter medis pada saat itu, karena rumah sakit pemerintah juga masih jarang. Karena itu, Muhammadiyah mempekerjakan dokter Belanda di klinik PKU.<sup>119</sup>

Prinsip-prinsip PKU yang toleran, pluralistik, dan religius. Kegiatan PKU dilandasi oleh nilai Islam, dengan menekankan pada kepentingan Umum tanpa tujuan meng-Islamkan atau me-Muhammadiyahkan meskipun kegiatan di atas menjelaskan bahwa misi Muhammadiyah itu misi kemanusiaan. Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dari misi umum sebagai gerakan dakwah. Misi dakwah PKU tidak diverbalkan, melainkan menjadi tujuan sekunder setelah kemanusiaan. Dengan prinsip-prinsip ini, kebijakan klinik PKU yang mempekerjakan dokter Belanda dapat dipahami, terlebih lagi karena dokter pribumi sedikit sekali. Selain itu, lembaga-lembaga PKU seperti rumah untuk orang miskin mendapat dukungan dari pemerintah dan birokrat. Ini menunjukkan bahwa kebijakan Muhammadiyah secara umum bersifat akomodatif terhadap pemerintah.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup>Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), hlm. 160.

<sup>119</sup>*Ibid.*, hlm. 161.

<sup>120</sup>Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, hlm. 162.

Dengan mendasarkan pada spirit al-Mā'un, Muhammadiyah berada dalam lanskap organisasi Islam yang bersifat sosial dan pelayanan, seperti mendirikan sekolah-sekolah, mendirikan rumah sakit, dan panti-panti asuhan untuk mereka yang kurang mampu, yatim piatu dan terpinggirkan. Di sini tentu saja bukan karena KH. Ahmad Dahlan mempelajari tradisi ilmu-ilmu sosial kritis, mempelajari Komunisme, Marxisme, tetapi karena mengamalkan semangat surat al-Mā'un yang menurutnya menjadi surah sangat penting dalam Al-Qur'an yang ditunjukkan kepada umat muslim agar tidak menjadi pendusta-pendusta agama di muka bumi dengan membiarkan kecongkakan dan kemungkar sosial bebas berkembangbiak di bawah kapitalisme dan borjuasi kelas menengah.<sup>121</sup>

Perluasan pengaruh gerakan Muhammadiyah ke beberapa daerah di luar Yogyakarta terjadi setelah tahun 1920. Perluasan Muhammadiyah terjadi secara cepat, demikian juga penyempurnaan gerakan Muhammadiyah melalui berbagai perlengkapan organisasi di dalam persyarikatan Muhammadiyah. Perluasan itu dapat diwujudkan karena adanya kekompakan antara ide-ide pembaruan KH. Ahmad Dahlan dengan para pengurus dan anggota Muhammadiyah pada masa awal tersebut. Secara organisatoris, Muhammadiyah mengalami perkembangan yang penting sejak Juni 1920 ketika secara resmi aktivitas organisasi diatur diatur oleh bagian-bagian sesuai dengan fungsinya, sebagai kristalisasi dari perpaduan ide dan kegiatan yang dilakukan KH. Ahmad Dahlan dan anggota

---

<sup>121</sup> Zuly Qodir, *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua*, cet ke-5, hlm.

*Hoofdbestuur* yang lain dengan para kader Muhammadiyah.<sup>122</sup>

Berdasarkan rapat anggota tanggal 17 juni 1920, kegiatan para kader Muhammadiyah itu secara resmi dijadikan bagian dalam kepengurusan *Hoofdbestuur* Muhammadiyah. Sejak saat itu *Hoofdbestuur* Muhammadiyah dilengkapi oleh empat bagian. *Pertama*, Bagian Sekolah. Bagian ini merupakan kegiatan Muhammadiyah yang berkaitan dengan urusan pendidikan dan sekolah Muhammadiyah. *Kedua*, Bagian Tablig. Bagian ini berhubungan dengan kegiatan Muhammadiyah yang menyangkut penyiaran dan pengajaran agama Islam. *Ketiga*, Bagian Taman Pustaka. Bagian ini merupakan kegiatan Muhammadiyah yang berhubungan dengan karang-mengarang, penerbitan, dan penyiaran. Berita berkala paham Muhammadiyah tentang Islam dan kemajuan. *Keempat*, Bagian Penolong Kesengsaraan Umum. Kegiatan bagian ini berhubungan dengan urusan penyantunan anak yatim, fakir miskin, dan kesengsaraan umum lainnya.<sup>123</sup>

Muhammadiyah pada umumnya dan PKU khususnya menggunakan dan mengambil manfaat dari uang kedermawanan termasuk zakat untuk semua jenis kebaikan. Kebijakan ini membedakan Muhammadiyah dari organisasi-organisasi Islam tradisional.<sup>124</sup> Adapun latar belakang praktik kalangan pembaharuan yang menggunakan zakat “untuk semua jenis kebaikan”, merujuk kepada kategori *fī sabillillah* sebagai kebaikan umum berdasarkan atas penafsiran Imam al-Qaffal dalam tafsir al-Munir.

---

<sup>122</sup>Syarifuddin Jurdi Dkk, dalam pengantar *1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 48.

<sup>123</sup>*Ibid.*, hlm. 51.

<sup>124</sup>Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, hlm. 167.

ونقل القفل عن بعض الفقهاء أنهم أجزوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد لأن قوله تعالى في سبيل الله عام في الكل<sup>١٢٥</sup>

Al-Qaffal mengemukakan dan mengutip beberapa ahli hukum Islam yang mengizinkan penyaluran uang zakat untuk semua jenis kebaikan, termasuk pembelian kain kafan untuk mayat, mendirikan gedung asrama, atau membayar biaya operasional masjid, karena *fi sabilillah* berarti penggunaan kebaikan umum.<sup>126</sup>

Selain itu, pengertian *fi sabilillah* yang mendekati rumusan Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah menurut tafsir al-Maraghi;

سبيل الله هو الطاريق الموصل إلى مرضاته ومثوبته المراد به الغزاة والمرابطون للجهاد وروى عن الإمام أحمد أنه جعل الحج من سبيل الله ويدخل في ذلك جميع وجوه الخير من تكفين الموت وبناء الجسور والحسون وعمارت المساجد ونحو ذلك.

والحق أن المراد بسبيل الله مصالح مسلمين العامة التي بها قوام أمر الدين والدولة دون الأفراد كتأمين طرق الحج وتوفير الماء والغذاء وأصحاب الصحة للحجاج وإن لم يوجد مصرف آخر وليس منها حج الأفراد لأنه واجب على المستطيع فحسب.<sup>١٢٧</sup>

Pada hakekatnya yang dimaksud dengan *sabilillah* ialah kemaslahatan umum bagi kaum muslimin yang dengannya dapat ditegakan agama dan negara (bukan urusan perorangan) seperti urusan keamanan perjalanan haji, menyediakan keperluan air, makanan dan menyediakan

---

<sup>125</sup> Muhammad Nawawi, *Marāh Labīd Tafsīr al-Munīr li'ālim al-Tanzīl*, (tt. Dār Iḥyā, t.t), hlm. 344.

<sup>126</sup> Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, hlm. 170

<sup>127</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, (Kairo: Matba'ah Mustafa al-Babiy al-Halabi, 1974), hlm 145.

sarana kesehatan bagi para jama'ah haji. Dari penjelasan itulah dapat diasumsikan arti *sabilillah* dalam rumusan Majelis Tarjih.<sup>128</sup>

Pendayagunaan uang zakat untuk tujuan umum derma telah dipraktekkan setidaknya sejak tahun 1918. Muhammadiyah juga membuat zakat menjadi salah satu sumber keuangan organisasi. Misalnya, laporan keuangan tahunan 1918 Departemen Tablig Muhammadiyah menyebutkan pendapatan (dalam gulden) sebagai berikut.

**Neraca Pendapatan Dana Pemasukan (Departemen)  
Tablig:**

Kelebihan wang dalam boelan September 1917 :145,95

Wang dari lid pembantoe boelan October 17 t/m Augustus 1918 :275,64

Derma dan Zakat : 60,95

Derma Boeat kaperloean langgar penembahan : 79,50

Derma Boeat kaperloean sekolah :117,40

Wang miskin :12,50m

Ini tidak mengherankan karena Anggaran Dasar Muhammadiyah secara eksplisit menyebutkan zakat sebagai salah satu sumber keuangan mereka. Ada dua pasal tentang sumber pemasukan keuangan, yang pertama dari Anggaran Dasar Muhammadiyah dan yang kedua dari Anggaran Dasar PKU. Anggaran Dasar Muhammadiyah pada masa itu menyebutkan ada lima sumber pemasukan, seperti dibawah ini.

Bab VII

Pasal 24: Keuangan

Keuangan persyarikatan diperoleh dari:

- a. Uang Pangkal, kontribusi dan sokongan

---

<sup>128</sup>Asjmuni Abdurahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta, Pustaka Penerbit, 2012), hlm. 80-81.

- b. b.Zakat, derma, dan wasiyat
- c. c.Hasil yang diperoleh dari pada hak milik dan wakaf persyarikatan
- d. d.Lain-lain yang halal

Berikut adalah sumber keuangan yang disebutkan dalam Anggaran Dasar PKU Muhammadiyah pada periode 1923-1934

#### Bab X

Akan belandja P.K.O itoe jang beroepa oeang jaitoe dari pada:

- a. Oeang donatie dan contributie
- b. Dari pada derma jang datengja tida di sangka-sangka
- c. Dari pada oeang poesaka dari anoegrah pemberian, dan mana-mana jang datengja, tida terkira-kira
- d. Dari pada zakat harta benda dan kekajaan ternak (radja kaya)
- e. Kaoentoeangan jang timboel dari pada barang kapoenjajaan bagian P.K.O
- f. Dari pada tjelengan-tjelengan jang tersedia di mana tempat jang di rasa perloe
- g. Dari pada peroesahan.<sup>129</sup>

Pada saat yang sama, wajah pembaruan Muhammadiyah dapat dilihat dari artikulasi sosialnya. Oleh sebab itulah Dawam Rahardjo menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi-organisasi sosial keagamaan bukan organisasi keagamaan semata. Muhammadiyah begitu konsen dengan modernasi Islam melalui jalur pendidikan dan kesejahteraan sosial.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup>Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, hlm. 174-175.

<sup>130</sup>Hilman Latief, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, cet ke-1, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2017), hlm. 85.

Pengelolaan dana sosial dalam aktivitas filantropi lebih luwes. Sementara dalam kasus Islam penyaluran harta zakat misalnya, masih berprinsip pada kategori *masharrifal-zakat* atau *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat), seperti yang terdapat dalam surah QS at-Taubah [9]: 60, yakni; fakir miskin, *'amillin* (pengelola zakat), *muallaf* (orang-orang yang diharapkan memiliki kecenderungan keberpihakan dalam Islam), *riqab*(hamba sahaya), *gharimin*, (orang-orang yang berhutang), *fi sabilillah*, (orang-orang yang berjuang dijalan Allah), dan *ibn sabil* (orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan). Sebetulnya ke delapan jenis penerima zakat itu memiliki cakupan makna yang luas, namun dalam prakteknya tidak banyak upaya untuk menafsir ulang konsep-konsep dasar tersebut. Misalnya, siapakah yang dimaksud dengan hamba sahaya, orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan, orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang diharapkan memiliki kecenderungan dalam Islam, dan sebagainya. Apakah cakupan maknanya sama dengan pada masa nabi Muhammad Saw di abad VII, adakah kelompok-kelompok sosial baru di era modern yang bisa didefinisikan *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah* dan *ibn sabil* sebagai secara lebih akurat dan kontekstual.<sup>131</sup>

Melalui lembaga Muhammadiyah yang didirikannya. KH Ahmad Dahlan mencoba melakukan pembaruan terhadap pemahaman ke-Islaman di Tanah air. Apa yang telah dirintis oleh Ahmad Dahlan dikemudian hari dikembangkan oleh para penerusnya, seperti KH. Mas Mansoer, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Buya Hamka, dan KH. AR Fakhruddin. Bahkan, di abad ke-21 ini, memasuki Satu Abad Muhammadiyah, para intelektualnya melakukan sebuah terobosan yang cemerlang dalam upaya mencerdaskan

---

<sup>131</sup>*Ibid.*, hlm. 105.

rakyat, menciptakan kemandirian bangsa, dan terbebas sari berbagai macam penindasan dan kebodohan. Itulah sebuah konsep dari kontruksi hukum Islam yang disebut oleh kalangan Muhammadiyah sebagai fikih *al-Mā'un*. Didalam sistematika fikih *al-Mā'un* ini disepakati oleh Munas Tarjih, ada kerangka *al-Mā'un*, yakni berupa penguatan dan pemberdayaan fisik, moral, spiritual, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sementara pilar amal *al-Mā'un* terdiri atas rangkaian berkhidmat kepada anak yatim, miskin, mewujudkan nilai-nilai ibadah, memurnikan niat, menjauhi riya, dan membangun kemitraan yang berdayaguna.<sup>132</sup>

Sebagai organisasi dakwah Islam, Muhammadiyah mendirikan berbagai amal usaha sosial, seperti panti asuhan bagi anak yatim piatu dan orang jompo, balai kesehatan dan sekolah, yang dimaksudkan untuk memberdayakan kaum *musthad'afin* dan memberikan kemudahan pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin. Muhammadiyah didirikan dan dibesarkan dari dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) warga masyarakat dan *agniyā*. Agama Islam yang dianut mayoritas penduduk Indonesia mewajibkan setiap muslim mengeluarkan zakat dari rejeki yang diperoleh dan juga menganjurkan bershadaqah dan berinfaq, guna menolong kaum dhuafa dan fakir miskin. Muhammadiyah memandang perlu adanya upaya untuk menanggulangi kemiskinan dengan mengoptimalkan penggalan dan ZIS, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam kemiskinan dan kesusahan.<sup>133</sup>

Menyadari pentingnya memiliki sebuah lembaga zakat profesional, Persyarikatan Muhammadiyah mendirikan sebuah lembaga zakat independen, bernama

---

<sup>132</sup> Muhammadiyahstudies.blogspot.co.id/2010/7/fikih-al-maun-sebuah-konsep-pembebas-html?m=1. diakses pada 23 juli 2017.

<sup>133</sup>Klikmuhammadiyah.net/lembaga/. Diakses pada 26 juli 2017.

Lazis-Mu. Lazis-Mu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, sadhaqah, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga perusahaan dan instansi lainnya. Lazis-Mu didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tanggal 16 November tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015.<sup>134</sup>

Latar belakang berdirinya Lazis-Mu terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.<sup>135</sup>

Berdirinya Lazis-Mu dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian

---

<sup>134</sup><https://www.lazismu.org>, diakses pada 24 november 2017.

<sup>135</sup><https://www.lazismu.org>, diakses pada 24 november 2017.

masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Lazis-Mu sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. Sebagai amil zakat yang diangkat oleh pemerintah Indonesia, dan dari badan perkumpulan atau organisasi Muhammadiyah sebagai pengelola zakat didasarkan pada Hadis Nabi Saw:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن ساعدي عن مالكي أنه قال : إستعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بمائة فقلت إنما عملت لله فقال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله فعملن يفقلت مثل قولك فقال لي رسول الله إذا أعطيت تشيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق<sup>136</sup>

## B. Filantropi Islam Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama didirikan pada 1926 oleh sejumlah tokoh ulama tradisional dan usahawan Jawa Timur. Pembentukannya seringkali dijelaskan sebagai reaksi defensif terhadap aktivitas kelompok reformis yang bersikap kritis terhadap berbagai kepercayaan lokal beserta berbagai praktiknya dan menentang otoritas ulama tradisional.

Secara detail, menurut KH. Achmad Siddiq yang dikutip Ali Maschan Moesa, berdirinya NU merupakan upaya untuk melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang sudah dianut jauh sebelumnya, yaitu paham Ahlusunnah wal Jama'ah.<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup>Muslim ibn al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qusyairī al-Yasābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, edisi hadis sembilan, hadis nomor 1733, "Kitab Zakat," Bab Ibāhatu al-Akhada Liman A'tami Gairi Masalatin Walā Iṣrafin.", hadis ini *ṣiqah* dengan perawi Qutaibah bin Sa'īd bin Jamil bin Tārif bin 'Abdullah.

<sup>137</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *Menatap Masa Depan NU: Membangkitkan Spirit, Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Tujjar*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2016), hlm. 2-3.

Paham ini meliputi; bidang keimanan (*tauhid-aqidah*) menganut ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Manshur al-Maturidi; dalam bidang hukum (fikih) menganut empat madzhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali; dalam bidang etika (*tasawuf*) mengikuti al-Junaidi dan al-Ghazali. Kemudian prinsip dasar sosial dan politik bahkan keagamaan NU senantiasa berpijak pada lima pilar; yaitu tegak lurus (*i'tidal*), moderatisme (*tawasuth*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazzun*), dan kebaikan bersama (*maslaha 'ammah*).

Selain fokus untuk melindungi tradisi keagamaan, NU juga memfokuskan diri dalam ranah sosial. Diantara langkah-langkah yang dilakukan adalah mendirikan pondok pesantren sebagai basis pengajaran yang berada di desa-desa. Pembelajaran di pesantren tidak hanya soal keagamaan saja, tetapi juga para kyai memberikan pembelajaran tentang laku sosial di masyarakat. Tujuannya yakni untuk meningkatkan kepekaan terhadap masalah-masalah sosial ekonomi dan kemasyarakatan pada umumnya.<sup>138</sup>

Ide tentang pemberdayaan sosial sendiri sebenarnya sudah dimulai sebelum NU secara organisatoris berdiri. Pada saat itu didirikannya *Nahdlatul Wathan* oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah pada tahun 1916 di Surabaya. Kemudian KH. Wahab Hasbullah mendirikan *Tashwirul Afkar* bersama KH. Dahlan Ahyat di kota yang sama. Kemudian pada tahun 1918, KH. Abdullah Wahab Hasbullah juga mempelopori berdirinya *Nahdlatul Tujjar*, sebuah lembaga ekonomi yang kemudian diketuai oleh KH. Hasyim Asy'ari yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi. Jadi, baik *Nahdlatul Wathan*, *Nahdlatul Tujjar* dan

---

<sup>138</sup>Ali Anwar, *Avonturisme NU: Menjejak Akar Konflik Kepentingan Politik Kaum Nahdliyyin*, (Bandung: Humaniora, 2004), hlm. 121-122.

*Taswirul Afkar* sama-sama bergerak pada ranah sosial, walaupun objek yang menjadi tujuannya berbeda.

Tetapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat itu yang sangat fokus dalam hal pemberdayaan ekonomi umat adalah *Nahdlatul Tujjar*. *Nahdlatul Tujjar* sendiri berdiri dilatarbelakangi oleh semakin tersingkirnya perekonomian lokal dan bumiputera oleh penetrasi Belanda, China, dan kemiskinan di desa-desa pada tahun 1910-an. *Nahdlatul Tujjar* (NT) didirikan oleh kalangan pesantren, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, dan pedagang-pedagang kecil dari tiga kota, Surabaya, Jombang, dan Kediri. Nama usaha ini adalah *Syirkah al-Inan* sebagai himpunan dari *Nahdlatul Tujjar*. Alasan-alasan pendiriannya tidak saja karena kondisi objektif perekonomian desa masyarakat, tetapi juga di dorong oleh perlunya melakukan gerakan kebangunan ekonomi yang mandiri bagi orang-orang bumiputera.

Karena pentingnya kebangunan ekonomi itulah dalam deklarasi *Syirkah al-'Inan* sebagai bagian dari NT disebutkan: Wahai pemuda putra bangsa yang cerdas pandai dan para ustadz yang mulia, mengapa kalian tidak mendirikan saja suatu badan usaha ekonomi yang beroperasi, dimana setiap kota terdapat suatu badan usaha yang otonom. Dari hasil badan usaha ini, didirikanlah suatu *darun nadwah* (balai pertemuan) sebagaimana yang telah dilakukan sahabat. Akhir dari deklarasi itu sangat luar biasa, dengan menampilkan pilihan dan kutipan dari seorang penyair yang menggedor solidaritas sosial itu, sungguh melampaui apa yang dipelajari kiai-kiai pesantren yang saat itu belum membaca teori-teori sosial kritis. Mereka, tanpa belajar ilmu-ilmu sosial kritis sekalipun, dengan melihat kenyataan objektif masyarakat mereka, mampu bersikap dan bertindak sebagai guru agama,

sekaligus intelektual, dan pedagang organik untuk kepentingan masyarakat.<sup>139</sup>

Untuk menjalankan misi sosialnya, NU bertumpu kepada pesantren-pesantren. Pesantren sendiri bisa dikatakan senantiasa terlibat aktif dalam dinamika permasalahan masyarakat sekitarnya yang terus berproses menuju perbaikan dan penyempurnaan dalam kajian terbaru mengenai filantropi Islam. Secara historis, pesantren terkenal sebagai lembaga pembelajaran yang gratis, atau setidaknya murah. Pertumbuhan pesantren selama periode kolonial dipicu oleh kebutuhan untuk pendidikan, karena pemerintah tidak serius dalam menyediakan sekolah bagi rakyat. Sebuah survei tentang pendidikan bagi penduduk pribumi pada abad kesembilan belas yang dilakukan Ricklef menunjukkan bahwa hingga awal abad kedua puluh, pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Belanda hanya ditunjukkan untuk kalangan elit. Dalam pesantren, motif agama dan sosial tampaknya telah tertanam dalam semangat kesukarelaan dan tanggung jawab sosial yang mendorong masyarakat untuk mendorong pesantren.<sup>140</sup>

Perjuangan *founding fathers* NU, khususnya trio pendekarnya dari Jombang, Hadlaratus Syekh KH. Hasyim Asy'ari, KH. A. Wahab Chasbullah, dan KH. Bisri Syansuri patut diteladani. Disamping itu totalitas KH. Ahmad Shiddiq dalam memperjuangkan NU sudah patut diacungi jempol. Dengan kedalaman ilmu, keluhuran budi, keluasan relasi, dan kesungguhan dalam mengabdikan jiwa raganya bagi rakyat, nusa dan bangsa, tiga pendekar ini berjuang habis-habisan mengusir penjajah dari bumi pertiwi, mendidik anak bangsa, mereformasi demoralisasi dan dekadensi, memberdayakan,

---

<sup>139</sup>Nur Khalik Ridwan, *NU & Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik & Kekuasaan*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 38-40.

<sup>140</sup>Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, hlm. 174-175.

kebersamaan, dan kesolidan para ulama dan pemerintah dalam mensukseskan satu tujuan, merdeka dan membangun bangsa.

Spirit perjuangan sosial *founding fathers* NU diatas itulah yang menjadikan NU menyebar dengan cepat dari Sabang sampai Marauke dengan jumlah jutaan orang. Mereka, para warga NU, diperhatikan oleh pengurusnya, dibina bagaimana mengembangkan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, dididik memperluas budi dan mengagungkan akhlak, dan mengutamakan keharmonisan dan kedamaian dari pada percekocokan, konflik, dan konfrontasi. Spirit perjuangan sosial para kiai NU tidak lepas dari doktrin agama, baik Al-Qur'an, Hadis, kitab kuning, dan perilaku para ulama. Banyak ayat Al-Qur'an yang menerangkan wajibnya menolong sesama khususnya yang tidak punya, dalam kondisi susah dan teraniaya.<sup>141</sup>

Islam sebagai agama yang *syamil* dan *kamil* serta *rahmatan lil'ālamīn* menuntut komitmen keimanan yang tinggi dari pemeluknya. Keimanan yang bukan hanya yakin terhadap apa yang harus dipercaya sebagai rukun iman semata-mata, melainkan juga keimanan yang diimplementasikan dalam bentuk amal saleh dalam dimensi personal maupun sosialnya. Tuntutan ini nampak jelas dari setiap *khitab* yang secara ekplisit menyebut secara bersamaan *alladzina amanu* dengan *wa'amilush shalihati*. Begitupun *khitab* yang ditunjukkan kepada mukmin dengan *ya ayyuhal ladzina amanu* bisa dipastikan isi *khitab* adalah berbuat kebajikan. Dibarengkannya tuntutan iman dan amal saleh ini saja sebenarnya sudah cukup menjadi pijakan teologis bagi gerakan sosial yang mengupayakan pemihakan kepada kaum

---

<sup>141</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *Menatap Masa Depan NU: Membangkitkan Spirit, Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Tujjar*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2016), hlm. 38-39.

*dhu'afa* serta pemberdayaan terhadap masyarakat sebagai implementasi *rahmatan lil 'alamin* yang menjadi spirit Islam.<sup>142</sup>

Sebagaimana terdapat pada QS. Al-Mā'un (107): 1-7,

أرءيت الذي يكذب بالدين الذي يذبح اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون<sup>١٤٣</sup>

Iniilah yang dikecam keras oleh Allah melalui surat al-Maun. Surat ini dibuka dengan *istifham taubikh* yang menunjukkan betapa pentingnya tema yang diangkat, namun sering luput dari perhatian kita yang tak jeli. Itulah sebabnya kena jawabannya dikemukakan melalui *isim isyarah* yang sekaligus mencolok mata kita terhadap fenomena ketidakpedulian sosial yang marak dimana-mana. Wajar jika kemudian dalam surah al-Mā'un ada kecaman pada orang yang hanya mengimplementasikan imannya melalui shalat, seraya mengabaikan kepedulian sosial meminjam bahasa Muhammad Abduh sebagai sisi yang inheren dalam iman. Orang semacam ini secara tak langsung masuk dalam kategori mereka yang *tadzib biddin*, yang menjadi musuh Islam, tak ubahnya seperti orang kafir, musyrik dan munafik.<sup>144</sup>

Selain itu, dorongan terhadap kepedulian sosial lainnya terdapat pada QS. Al-Balad [90]: 11-16

---

<sup>142</sup>Mohammad Ishom Hadzik, "Landasan Teologis Gerakan Sosial NU", dalam, M fajrul Falaakh dkk (eds), *Membangun Budaya Kerakyatan; Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU*, (Yogyakarta: Titan Ilahi Press, 1997), hlm. 180.

<sup>143</sup>Q.S. Al-Mā'un (107): (1-7).

<sup>144</sup>Mohammad Ishom Hadzik, "Landasan Teologis Gerakan Sosial NU", dalam, M fajrul Falaakh dkk (eds), *Membangun Budaya Kerakyatan; Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU*, (Yogyakarta: Titan Ilahi Press, 1997), hlm. 181.

فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذى مسغبة يتيما ذامقربة

أومسكيننا ذامتربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة<sup>١٤٥</sup>

Dengan jelas surat ini menyuruh kita membebaskan budak, memberi makan orang yang kelaparan, anak yatim yang masih ada hubungan kerabat, dan orang miskin yang didera kelaparan. Perbuatan terpuji inilah yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah SWT. Tapi bagi yang sebaliknya, nerakalah tempatnya. Orang mukmin satu dengan yang lainnya adalah bersaudara, dimana satu dengan yang lain harus saling tolong menolong demi meraih keberhasilan bersama. Nabi Muhammad SAW bersabda

Dalam khazanah klasik (kitab kuning) dijelaskan bahwa hukum memberi makan muslim yang lapar dan memberikan pakaian bagi orang yang telanjang adalah jihad. Namun kalau sudah dalam kondisi darurat, misalnya kalau tidak memberi makan, bisa sakit parah atau meninggal, maka hukumnya menjadi wajib.<sup>146</sup>

Karena didirikannya NU pada mulanya terkonsentrasi terhadap aktivitas kelompok reformis dan gerakan Islam pembaharu. Maka, organisasi ini sering berseberangan dengan Muhammadiyah. Seperti halnya pada praktik filantropi Islam, NU membedakan antara pengumpulan atau pembayaran dan penyaluran atau penggunaan zakat. NU tidak terlalu berminat mengangkat isu pembayaran zakat dan fitrah, yang hanya akan merugikan anggotanya sendiri, karena kiai dan modin merupakan penerima zakat. Namun NU lebih banyak

---

<sup>145</sup>QS. Al-Balad (90): (11-16).

<sup>146</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *Menatap Masa Depan NU: Membangkitkan Spirit, Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Tujjar*, hlm. 40

menanggapi isu kedua, yaitu penggunaan/pembagian uang zakat.<sup>147</sup>

Salah satu fatwa pada Mukhtar pertama NU yang diselenggarakan pada 21 Oktober 1926 adalah mengenai tidak bolehnya penggunaan zakat untuk pendirian masjid, madrasah, dan asrama untuk santri.<sup>148</sup> **Keterangan**, dalam kitab

#### 1. *Rahmah al-Ummah*

واتفقوا على منع الإخراج لبناء مسجد أو تكفين ميت ١٤٩

Menyebutkan bahwa [ulama] menyetujui larangan menyalurkan [itu] untuk membangun masjid atau [membeli] kain kafan untuk mayat.

Dalam fatwa ini NU menolak praktik penggunaan uang zakat untuk hal-hal umum dengan argumen bahwa pendapat mereka yang menyetujui itu berdasar atas penafsiran yang lemah. Fatwa ini mungkin dilatarbelakangi praktik kalangan pembaru yang menggunakan uang zakat “untuk semua jenis kebaikan”, seperti untuk pembangunan masjid, sekolah, asrama, dan biaya operasional sekolah, dasar dari praktik ini merujuk pada kategori “*fi sabilillah*” (di jalan Allah). NU--seperti kebanyakan ulama tradisional lainnya--lebih memilih mengikuti pendapat hukum yang didukung oleh mayoritas ahli hukum Syafi’i dan tidak menafsirkan apapun secara langsung dari al-Qur’an dan Hadis, melainkan melalui *istinbath al-ahkam*. Pengertian *istinbath al-ahkam* di kalangan NU bukan mengambil

---

<sup>147</sup>Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, hlm. 169.

<sup>148</sup>Lajnah Ta’lif Wa Nasyr (LTN), PBNU, *Ahkam al-Fuqoha fi Muqriroti Mu’tamaroti Nahdhatul al-Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, (Surabaya, Khalista, 2011), hlm. 7.

<sup>149</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Damasyqi As-Syafi’i, *Rohmatul Ummah fi Ikhtilafil A’immah*, (Maktabah at-Taufiqiyah, t.t.), hlm. 87

langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi sesuai dengan sikap dasar bermadzhab-*tathbiq*-kan (memberlakukan) secara dinamis *nash-nash* fuqoha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.<sup>150</sup> Dalam hal ini, menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan *sabilillah* yaitu, pasukan perang yang berada didekat pembagian zakat.<sup>151</sup> Sementara, ada seorang ahli hukum yang menafsirkannya "di jalan Allah" sebagai kebaikan umum yang mengangkat Islam, dan karenanya penggunaan uang zakat menjadi lentur untuk memenuhi berbagai kegiatan kedermwanaan. Namun, NU cenderung tidak menyetujui penafsiran umum *fi sabilillah* dan menafsirkannya terbatas hanya untuk mereka yang berperang di jalan Allah.

Prinsip ini juga dapat dilihat dalam Anggaran Dasar NU, yang tidak menyebutkan zakat sebagai salah satu sumber pemasukan mereka.

Sumber keuangan NU berpangkal dari:

- a. Uang pangkal
- b. Uang *i'ana* *shahriyah*
- c. Uang *i'ana* *sanawiyah*
- d. Donatur
- e. Sumbangan yang tidak mengikat serta usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan maksud tujuan NU.

Dalam mendefinisikan sumber-sumber keuangan, NU mengacu pada bentuk-bentuk umum dari sistem keuangan, tanpa mengadopsi berbagai macam bentuk praktik derma Islam, seperti zakat dan wakaf, atau menggunakan istilah Islam, seperti sedekah. Walaupun

---

<sup>150</sup>*Ibid.*, hlm. viii-ix.

<sup>151</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terjemahan Abdul Rasyad Shiddiq, jilid ke-1, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm 380.

dalam hal keagamaan NU lebih sering merujuk pada wacana fikih ini dalam Anggaran Dasarnya. Sebaliknya, NU hanya menggunakan istilah berbahasa Arab, yaitu; *i'annah shahriyah*, untuk sumbangan bulanan dan *i'annah sanawiyah* untuk sumbangan tahunan.

Namun, sumber pendanaan yang terakhir, yaitu “usaha-usaha lain yang halal” adalah sebuah antisipasi untuk mengakomodasi sumber-sumber pendanaan yang lain yang mungkin diterima. Frasa diatas sangat umum digunakan oleh organisasi-organisasi, termasuk Muhammadiyah. Penerimaan “usaha-usaha lain yang halal” setidaknya mendorong NU yang pada tahun-tahun kemudian untuk cukup bisa menerima praktik penggunaan zakat berdasarkan penafsiran umum.<sup>152</sup>

Berangkat dari prinsip *al-muhafadzah 'ala qodim al-shalih wa al-akhdzu bi jadid al-ashlah*, dinamika pemikiran fikih di NU mengalami pergeseran, dari fikih sebagai paradigma “kebenaran ortodoksi” menjadi paradigma “pemaknaan sosial”. Jika yang pertama menunjukkan realitas pada kebenaran fikih, maka yang kedua menggunakan fikih sebagai “*counter discourse*” dalam belantara politik pemaknaan yang tengah berlangsung. Jika yang pertama memperlihatkan watak “hitam putih” dalam memandang realitas, maka yang kedua memperlihatkan wataknya yang bernuansa, dan kadang-kadang rumit dalam menyikapi realitas.<sup>153</sup>

Sebagaimana sikap NU yang berubah dalam memaknai kategori *fi sabilillah*, dari semula menafsirkannya terbatas hanya untuk mereka yang berperang dijalan Allah, pada perkembangan pemikiran

---

<sup>152</sup>Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, hlm. 170-171.

<sup>153</sup>MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. vii-viii.

berikutnya NU cukup dapat menerima praktek penggunaan zakat pada kategori *fi sabilillah* berdasarkan penafsiran “kebaikan umum” mengikuti pendapat Imam al-Qaffal yang digunakan dasar pengembangan filantropi oleh Muhammadiyah. Namun, dalam rumusannya NU mengalami pengembangan dengan tanpa meninggalkan ortodoksi-nya, NU tetap melakukan penggalan hukum dengan men-*tathbiq*-kan secara dinamis *nash-nash* fuqoha-dalam hal ini Syafi’iyah-dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sementara itu, *istinbath* dalam batas madzhab di samping lebih praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami *‘ibarat* (uraian) kitab-kitab fikih, sesuai dengan terminologinya yang baku.<sup>154</sup>

Sebagaimana ditunjukkan dalam Keputusan Munas Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta Pada Tanggal 30 Syawal 1401 H./30 Agustus 1981 M. Salah satu fatwanya menyebutkan memberikan zakat kepada masjid, pondok, dan madrasah diperbolehkan berdasarkan *Tafsir al-Munir*. Demikian pula para ahli fikih menyatakan boleh menyalurkan zakat kepada segala macam sektor sosial yang positif, seperti membangun masjid, madrasah, mengurus orang mati dan lain sebagainya. Pendapat ini dikuatkan juga oleh fatwa Syaikh Ali al-Maliki dalam kitab *Qurrah al-'Ain*, yang menyatakan: praktek-praktek zaman sekarang banyak yang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, sebagaimana Imam Ahmad dan Ishaq yang membolehkan penyaluran zakat pada sektor di jalan Allah, seperti pembangunan masjid, madrasah dan lain-lainnya.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup>*Ibid.*, hlm. 28

<sup>155</sup>Lajnah Ta’lif Wa Nasyr (LTN), PBNU, *Ahkam al-Fuqoha fi Muqriroti Mu’tamaroti Nahdhdatul al-Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*

**Keterangan**, dari kitab *Marāh Labīd Tafsīr al-Munīr li'ālim al-Tanzīl*

ونقل القفل عن بعض الفقهاء أنهم أجزوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد لأن قوله تعالى في سبيل الله عام في الكل<sup>١٥٦</sup>

*Qurrah al-'Ain*

أن العمل اليوم بالقول المقابل للجمهور الذي ذهب إليه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في أخذ سهم سبيل الله من الزكاة الواجبة على الأغنياء المسلمين للإستعانة به على تأسيس المدارس والمعاهد الدينية صار اليوم من المتعين<sup>١٥٧</sup>

*Al-Fatawa al-Syar'iyah wa al-Buhuts al-Islamiyah*

أن من مصارف الزكاة الثمنية المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء الآية إنفقها في سبيل الله وسبيل الله يشمل جميع وجوه الخيري من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد وتجهيز الغزاة فسبيل الله وما أشبه ذلك مما فيه مصلحة عامة لمسلمين كما درج عليه بعضا الفقهاء واعتمد الإمام القفال من الشافعية ونقله عن الرازي في تفسيره وهو الذي نختاره للفتوى<sup>١٥٨</sup>

Dari pergulatan ulama NU tentang paradigma fikih tradisi pola bermazhab dalam NU, maka selama kurun waktu 1990-an sampai sekarang terungkap ada tiga corak nalar fikih yang dibangun dan berkembang oleh ulama NU,

---

*Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, hlm. 378-379

<sup>156</sup> Muhammad Nawawi, *Marāh Labīd Tafsīr al-Munīr li'ālim al-Tanzīl*, (t.t. Dār Iḥyā, t.t), hlm. 344

<sup>157</sup> Lajnah Ta'lif Wa Nasyr (LTN), PBNU, *Ahkam al-Fuqoha fi Muqriroti Mu'tamaroti Nahdhdatul al-Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, hlm. 379

<sup>158</sup> *Ibid.*,

baik secara perseorangan maupun secara kolektif. Dilihat dari tipologi dan karakteristik paradigmanya, maka fikih tradisi NU mewujud dalam tiga nalar fikih, yaitu:

a. Nalar fikih formalistik-tekstual

Pemikiran NU yang mengacu pada kerangka formal metodologi fikih madzhab, dalam hal ini Syafi'iyah khususnya. Solusi atas problematika fikih yang muncul di tengah masyarakat didasarkan pada teks-teks kitab-kitab fikih mazhab yang dibatasi pada kitab-kitab fikih yang diakui, terutama kitab fikih syafi'iyah.

b. Nalar fikih sosial-kontekstual

Pemikiran fikih yang dalam kajiannya mengacu kepada konteks sosial dan sejarah. Fikih dipahami sebagai kontruksi sosial yang dibuat oleh ulama berdasarkan fakta dan realitas empirik sosialnya, di mana pemikiran fikih sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi zaman, tempat, masyarakat dan waktu.

c. Nalar fikih kritis-emansipatoris

Pemikiran fikih NU yang dalam kajiannya mengacu pada tujuan hukum, yakni *al-Maslahat* sebagai realisasi kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, setiap pengambilan kesimpulan hukum harus didasarkan dan mengacu pada *al-Kulliyat al-Khams*. Dalam konteks bermadzhab, nalar fikih ini tidak lagi mengikuti fikih mazhab. Kitab-kitab fikih mazhab hanya digunakan sebagai pembanding yang perlu dikritisi.<sup>159</sup>

Berkaitan dengan pendayagunaan dana filantropi Islam tersebut, NU menyadari diperlukannya sarana perjuangan yang diharapkan bisa memberi jalan untuk merealisasikan tujuannya tersebut. Oleh karena itu, NU merumuskan sebuah kelembagaan terorganisir yang

---

<sup>159</sup> Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqh Tradisi Pola Madzhab*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 346-348.

bertujuan menghimpun dana filantropi Islam, sekaligus mendistribusikannya untuk kepentingan umat. Pada 1425 Hijriyah/2004 berdiri Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai amanat Mukhtamar Nahdlatul Ulama yang ke-31. di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. LAZISNU sebagai sebuah lembaga amil NU, pertama kali diketuai oleh Prof. Dr. H. Fathurahman Rauf M.A, seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.<sup>160</sup>

LAZISNU merupakan lembaga amil zakat nasional yang mengelola filantropi Islam di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Hal ini, didukung dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.<sup>161</sup>

NU, sebagai organisasi keagamaan yang membentuk lembaga amil juga memiliki justifikasi hukum Islam sebagaimana pada Keputusan Konferensi Besar Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama ke-1. Di Jakarta Pada Tanggal 21-25 Syawal 1379 H./18-22 April 1960 M. menghasilkan rumusan ketentuan-ketentuan fikih tentang lembaga amil. Sebagaimana rumusannya adalah hukum lembaga zakat (amil) yang dibentuk oleh imam atau

---

<sup>160</sup><https://nucarelazisnu.org/sejarah>. Diakses pada 6 Agustus 2017

<sup>161</sup>Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.

pemerintah adalah sah, karena pemerintah Indonesia mempunyai hak *syar'i* untuk membentuk amil.<sup>162</sup>

**Keterangan**, dari kitab *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qorib*

قوله والعامل من استعمله الإمام إلخ أي كساع يجيبها وكاتب يكتب ما أعطاه  
أرباب الأموال وقاسم يقسمها على المستحقين وحاشر يجمعها<sup>١٦٣</sup>

---

<sup>162</sup>Lajnah Ta'lif Wa Nasyr (LTN), PBNU, *Ahkam al-Fuqoha fi Muqriroti Mu'tamaroti Nahdhdatul al-Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, hlm. 304-305.

<sup>163</sup> Ibrahim al- Bājūrī, *Hāsyiyah al-Bājūrī 'alā Ibnu Qāsim al- Ghāzi*, (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 283.

**BAB IV**  
**ANALISIS KOMPARATIF FIKIH FILANTROPI**  
**LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZIS)**  
**MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA**

**A. Perbedaan dan Persamaan Praktek Filantropi Islam**

Berbagai kegiatan kedermawanan dalam Muhammadiyah adalah produk awal dari gerakan pembaruan Islam yang mendorong pengembangan filantropi Islam di Indonesia. Ada tiga aspek utama di balik pembaruan filantropi Muhammadiyah, yaitu; Teologi al-Mā'un, modernisme dan puritanisme.

Teologi al-Mā'un ini mengacu pada QS. al-Mā'un 1-7 yang merupakan pondasi konseptual mengenai kebaikan dan bantuan. Ayat-ayat dalam surah ini secara umum mendorong kemurahan hati untuk membantu anak yatim dan fakir miskin. Ayat-ayat ini menunjukkan pemahaman eksistensialisme keagamaan, yang memperlihatkan bahwa ibadah, seperti shalat memiliki efek sosial. Karena itu orang-orang yang tidak memberikan bermurah hati terhadap anak yatim dan fakir miskin dalam surah ini disebut orang-orang yang munafik.

Gagasan tentang moralitas agama, terutama dari surat al-Mā'un ini, diperhatikan secara serius oleh pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan. Surat al-Mā'un ini telah memberikan dorongan besar bagi Muhammadiyah untuk menjadi kelompok atau komunitas terbaik (*khairul ummat*) seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang "menyerukan kebaikan dan melarang kemunkaran" (*ya'murun bi al-ma'ruf wa yanhau 'an al-munkar*).<sup>164</sup>

Dari surat al-Mā'un ini ada konsep sosial keagamaan yang kemudian muncul doktrin zakat (*tazkiyah*) yang

---

<sup>164</sup> Zuly Qodir, "Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua", cet ke-5, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 50.

mengalami dua tahap yaitu, tahap *makkiyah* yang merupakan tahap pembersihan diri, dan tahap *madaniyah* yaitu tahap pembersihan harta dengan memberikannya kepada delapan *ashnaf* seperti dalam QS at-Taubah; 60, yakni; fakir miskin, 'amilin (pengelola zakat), *muallaf* (orang-orang yang diharapkan memiliki kecenderungan keberpihakan dalam Islam), *riqab* (hamba sahaya), *gharimin*, (orang-orang yang berhutang), *fi sabilillah*, (orang-orang yang berjuang dijalan Allah), dan *ibn sabil* (orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan).

Pada saat yang sama, wajah pembaruan Muhammadiyah dapat dilihat dari artikulasi sosialnya. Oleh sebab itulah Dawam Rahardjo menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan bukan organisasi keagamaan semata.<sup>165</sup> Muhammadiyah pada umumnya dan PKU khususnya menggunakan dan mengambil manfaat dari uang kedermawanan termasuk zakat untuk semua jenis kebaikan, seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit dan panti asuhan yang saat ini telah tersebar ke seluruh daerah.

Dasar dari praktik ini merujuk pada kategori *fi sabilillah* dari delapan *ashnaf* diatas. Muhammadiyah memaknai *fi sabilillāh* sebagai kebaikan umum berdasarkan atas penafsiran Imam al-Qaffal dalam tafsir al-Munir dan tafsir al-Maraghi.

Al-Qaffal mengemukakan dan mengutip beberapa ahli hukum Islam yang mengizinkan penyaluran uang zakat untuk semua jenis kebaikan, termasuk pembelian kain kafan untuk mayat, mendirikan gedung asrama, atau membayar biaya operasional masjid, karena *fi sabilillah* berarti penggunaan kebaikan umum.

---

<sup>165</sup> Hilman Latief, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, cet ke-1, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2017), hlm. 85.

Sementara tafsir al-Maraghi menjelaskan pada hakekatnya yang dimaksud dengan *sabilillah* ialah kemaslahatan umum bagi kaum muslimin yang dengannya dapat ditegakkan agama dan negara (bukan urusan perorangan) seperti urusan keamanan perjalanan haji, menyediakan keperluan air, makanan dan menyediakan sarana kesehatan bagi para jama'ah haji. Dari penjelasan itulah dapat diasumsikan arti *sabilillah* sebagai "kebaikan umum" dalam rumusan Majelis Tarjih.<sup>166</sup>

Tafsir al-Maraghi ini merupakan kesimpulan penjelasan dari qarar-qarar yang ada yang tidak dijelaskan lebih lanjut sebelumnya, sebagaimana telah diuraikan dalam bab tiga. Hal ini merupakan upaya Muhammadiyah mencari hukum dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang dimaksud adalah *Ijtihad Bayani*. Menurut ulama Hanafiah, ada lima *bayan*/keterangan dan menurut sebagian ulama menetapkan hanya satu saja. Namun, terkait dengan rumusan Majelis Tarjih dalam masalah ini, penyusun akan menjelaskan hanya satu *bayan*, yaitu *bayan taqrir*. *Bayan taqrir*, adalah penjelasan dalam rangka mengungkapkan suatu makna dengan dasar-dasar lain, yang memberikan kejelasan suatu masalah yang dimaksud, baik antara makna kata-kata maupun ungkapan nash atau dalil.<sup>167</sup>

Pemahaman atas penafsiran tersebut adalah sebagai justifikasi gerakan modernisme Muhammadiyah dengan mekanisme tertentu dapat menciptakan efek jangka panjang terhadap aktivitas filantropi Islam. Sementara pemikiran modernis sendiri membawa budaya pemikiran rasional. Diantara produk modernisme adalah pendirian sekolah, rumah sakit, panti asuhan pengadministrasian tanah-tanah wakaf dan budaya transparansi dan akuntabilitas. Oleh sebab

---

<sup>166</sup>Asjmundi Abdurahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta, Pustaka Penerbit, 2012), hlm. 80-81.

<sup>167</sup>*Ibid.*, hlm. 106.

itu, munculnya justifikasi keagamaan ini juga didasari dari salah satu tiga aspek pembaruan filantropi Muhammadiyah, yaitu, semangat puritanisme. Semangat puritanisme ini memberikan pendekatan rasional terhadap ajaran keagamaan tentang filantropi. Diantara produknya adalah ijtihad tentang pembagian dan penggunaan zakat untuk kepentingan umum (*masalah'ammah*) serta penghimpunan filantropi Islam dalam sebuah kelembagaan.

Atas dasar tiga aspek pembaruan itu muncul implementasi operasional dari kebijakan filantropi Muhammadiyah, yaitu terkait dengan regulasi dan operasional serta proses pendelegasian wewenang dalam pengelolaan dana-dana masyarakat yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Maka, Muhammadiyah pun mendirikan sebuah lembaga amil zakat, bernama Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) pada 14 Juli 2002 dan secara resmi diluncurkan pada 16 September 2002. Sejak 21 November 2002, pemerintah Indonesia melalui Departemen Agama mengukuhkan Lazismu sebagai salah satu amil zakat nasional. Lazismu tampil di hadapan publik sebagai sebuah lembaga modern yang mempromosikan beberapa prinsip seperti kepercayaan, profesionalisme dan transparansi.<sup>168</sup>

Selain itu, Muhammadiyah memiliki corak “dakwahis”. Kegiatan sosial seperti filantropinya meyakini suatu konsep bahwa kegiatan berderma adalah urusan pribadi dan bukan urusan negara, tetapi bekerjasama dan memperoleh dukungan negara dianggap sangat penting.<sup>169</sup> Sebagai lembaga amil, Muhammadiyah telah menghimpun dan mendistribusikan dana filantropi dalam pelbagai bentuk kebaikan umum.

---

<sup>168</sup> Hilman Latief, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, cet ke-1, hlm. 123.

<sup>169</sup> Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), hlm. 6.

Berkaitan dengan filantropi Islam. NU yang dipandang sebagai representasi muslim tradisional umumnya mengikuti keputusan hukum dari kalangan ulama tradisional yang lebih memilih mengikuti pendapat hukum yang didukung mayoritas ahli hukum (*ijma*) dan tidak menafsirkan apapun secara langsung dari Al-Qur'an dan Hadis. Muslim tradisional ini umumnya masih mengikuti ajaran empat mazhab Sunni sebagai rujukan untuk menjalankan ajaran Islam.

Sebagai *jam'iyah* sekaligus gerakan *diniyah* dan *ijtimaiyah* sejak awal berdirinya, NU meletakkan paham Ahlussunah wa al-Jam'ah sebagai dasarnya. Ia menganut salah satu dari empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Berpindah madzhab secara total ataupun dalam hal yang dipandang perlu sebagai suatu kebutuhan dimungkinkannya terjadi, meskipun pada kenyataan sehari-hari dalam konteks masyarakat Indonesia para ulama NU menggunakan fikih yang bersumber dari mazhab Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk hukum, dan keputusan hukum dari kalangan ulama dan pesantren NU selalu bersumber dari mazhab Syafi'i.<sup>170</sup>

Dengan penjelasan tersebut, tidak mengherankan jika praktik filantropi di kalangan NU masih dilandasi dengan ortodoksi bermazhab. Ajaran interpretasi, anjuran, serta ijtihad ulama, termasuk terkait praktik filantropi, telah ditulis dalam kitab-kitab fikih dan menjadi rujukan penerapan syariah. Salah satu tradisi yang ada di NU sendiri adalah menganggap peran kiai, dan fungsi mereka dalam pengumpulan, dan pembagian zakat, serta hak mereka untuk mendapatkan bagian zakat adalah untuk menekankan ajaran Islam.<sup>171</sup>

---

<sup>170</sup>MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 27.

<sup>171</sup>Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, hlm. 107.

Sama halnya ketika NU menolak praktik Muhammadiyah dalam hal pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat untuk kebaikan umum, yang merujuk langsung pada kategori *fi sabilillah*. NU, seperti kebanyakan ulama tradisional lainnya--lebih mengikuti pendapat hukum yang didukung mayoritas ahli hukum Syafi'i. Argumentasi penolakan NU ini telah dikuatkan pula dalam kitab *Rahmah al-Ummah*--bahwa para ulama sepakat atas larangan menggunakan hasil zakat untuk membangun masjid dan mengkafani mayit.

Penolakan ini, diduga selain sebagai reaksi defensif terhadap gelombang Islam reformis. Dikarenakan juga ada beberapa perbedaan dalam menetapkan hukum (*istinbath al-hukm*), NU selama ini tidak dimaksudkan sebagai aktivitas menetapkan hukum secara langsung bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadis karena yang bisa melakukan hal ini adalah ulama yang masuk kategori mujtahid. *Istbat al-ahkam* dalam konteks ini dengan cara men-*tahtbiq*-kan (mencocokkan/menerapkan) secara tepat dan dinamis dari *qaul* dan *'ibarah* terutama dalam kutub *mu'tabarah* di lingkungan mazhab Syafi'i<sup>172</sup>. Sebagaimana credo NU pada frasa pertama *al-muhafadzah 'ala qadimi as-shalih*. Ekspresi ini diwakili oleh muslim tradisional.

Perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan di Indonesia yang sangat cepat menuntut kalangan tradisional yang diwakili NU ini untuk membuka diri untuk mengkaji kembali dan menginterpretasikan ulang teks-teks fikih untuk mencari konteksnya yang baru. Sebagaimana frasa kedua credo NU *wa al-akhdzu bi jadid al-ashlah*.

---

<sup>172</sup>Lajnah Ta'lif Wa Nasyr (LTN), PBN, *Ahkam al-Fuqoha fi Muqriroti Mu'tamaroti Nahdhatul al-Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, (Surabaya, Khalista, 2011), hlm. 878.

Berangkat dari prinsip *al-muhafadzah 'ala qodim al-shalih wa al-akhdzu bi jadid al-ashlah*, dinamika pemikiran fikih di NU mengalami pergeseran. Sebagaimana sikap NU yang berubah dalam memaknai kategori *fi sabilillah*, dari semula menafsirkannya terbatas hanya untuk mereka yang berperang dijalan Allah, pada perkembangan pemikiran berikutnya NU cukup dapat menerima praktek penggunaan zakat pada kategori *fi sabilillah* berdasarkan penafsiran “untuk kebaikan umum” mengikuti pendapat Imam al-Qaffal. Namun, dalam rumusannya NU tetap mendahulukan *aqwal al-ulama*, baru kemudian dilengkapi dengan ayat Qur'an beserta tafsirnya, Hadis beserta *syarah*-nya, dan dalil-dalil syara' lainnya. Karena Qur'an, Hadis, dan dalil syara' lainnya dalam pandangan ulama NU tidak dijadikan sebagai dalil yang mandiri, tetapi merupakan bagian dari ijtihad ulama.<sup>173</sup>

Dalam diskursus penafsiran mengenai kategori *fi sabilillah* yang berkaitan dengan filantropi Islam. Maka, dapat dipastikan antara Muhammadiyah dan NU tidak lagi bersebrangan sebagaimana telah ditemukan dalam penelusuran sejarah pada penelitian ini. Meskipun berangkat dari konsep dan rumusan berbeda seperti, Muhammadiyah menafsirkannya bersandar pada pendapat Imam al-Qaffal dan Tafsir al-Maraghi, dengan dukungan corak pemikiran modernisme dan semangat puritan. Sementara NU berupaya mengkaji ulang teks-teks fikih untuk mencari konteksnya yang baru. Sehingga NU jatuh pada pilihan yang sama, yakni mengikuti penafsiran “kebaikan umum”. Namun, disisi lain keduanya dapat dipertemukan dalam titik persinggungan yang sama, yakni, kemaslahatan umum (*al-maslahah 'ammah*). Masalah ini akan diuraikan dalam sub selanjutnya.

Sementara itu, dalam keputusan regulasi dan operasional filantropi Islam dalam bentuk kelembangaan.

---

<sup>173</sup>*Ibid*, hlm. 879.

Baik, Muhammadiyah maupun NU hanya ada sedikit perbedaan dalam rumusan ijtihadnya, seperti Muhammadiyah yang menyandarkannya secara langsung pada beberapa dalil yakni, Hadis Nabi seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Sedangkan NU, melakukan penggalian hukum dengan *tathbiq*-kan secara dinamis *nash-nash* fuqoha--dalam hal ini Syafi'iyah--dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.<sup>174</sup> Namun, dalam konsep dan gerakannya memiliki corak masing-masing.

## B. Fikih Filantropi

Sehubungan dengan itu, filantropi Islam yang meliputi zakat, infaq, dan sedekah merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu Al-Qur'an memberi mekanisme-mekanisme hukum dalam kerangka ilmu agar dana sosial yang dihimpun dapat tersalurkan dengan baik dan tepat peruntukannya untuk kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*).

Islam sebagai agama yang *syamil* dan *kamil* serta *rahmatan lil'ālamīn* menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis. Wujud dari filantropi Islam digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang dimodifikasi melalui perantara mekanisme ijtihad sebagai komitmen kemanusiaan dan ketuhanan sehingga muncul institusi-institusi filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf.<sup>175</sup>

Terdapat tiga konsep utama mengenai filantropi yang mengakar kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yaitu konsep mengenai kewajiban agama, moralitas agama, dan keadilan sosial. Konsep pertama tersebut menjadi panduan umum,

---

<sup>174</sup>MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, hlm. 28.

<sup>175</sup>Nurkholis, "Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.VII No. 1, Juli 2013.

konsep kedua berkaitan dengan moralitas sosial, dan konsep terakhir menyentuh inti tujuan dari tujuan filantropi dan agama itu sendiri, yaitu keadilan sosial.<sup>176</sup>

Aspek kewajiban agama dalam filantropi Islam didasari atas kewajiban akan zakat sebagai ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak. Pengulangan itu mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Moralitas agama, sebagai konsep kedua, mendasari sifat imperatif zakat dalam hal menekan pentingnya derma yang jauh melampaui ritualitas.

Terakhir, adalah konsep keadilan sosial dalam konteks filantropi sudah teralaborasikan dalam Al-Qur'an terutama hal-hal yang bertujuan menciptakan keadilan sosial atau keadilan distribusi ekonomi. Mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan, dan menciptakan sirkulasi kekayaan untuk serta menjaga tingkat pemerataan ekonomi.

Syariat Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang dalam fikih menjadi komponen ibadah, baik sosial maupun individual, *muqayyadah* (terikat oleh syarat dan rukun) maupun *muthlaqah* (teknik operasionalnya tidak terikat syarat dan rukun). Ia juga mengatur hubungan antara manusia dalam bentuk *mu'asyarah* (pergaulan) maupun *mu'amalah* (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup).

Beberapa komponen fikih di atas merupakan teknis operasional dari lima tujuan *syari'at (maqashid syariah)*, yaitu memelihara --dalam arti luas --agama, akal, jiwa, nasab, dan harta benda. Komponen-komponen tersebut secara integral

---

<sup>176</sup>Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, hlm. 37.

dan terpadu menata bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka ber-*ikhtiar* melaksanakan *taklif*, untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi (*sa'adatuddarain*) sebagai tujuan hidupnya.<sup>177</sup>

Sistematika dan seperangkat penalaran yang dimiliki fikih memungkinkan dikembangkannya konsep dan gerakan filantropi Islam secara kontekstual, sehingga selalu relevan dengan perkembangan sosial yang terus bergerak. Hal ini dengan melihat ulang sumber-sumber yang terkait (baik dari Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih) dengan kacamata progresif dalam konteks masyarakat modern. Wacana ini dapat disebut fikih filantropi.<sup>178</sup>

Selain melalui kontekstualisasi sumber-sumber terkait, juga akan diperluas dengan penggunaan kaidah-kaidah *fiqhiyah*. Dalam penelitian ini usaha yang akan dimaksudkan adalah menyangkut keputusan Muhammadiyah dan NU dalam mengkontekstualisasi kategori *fi sabilillah* sebagai kebaikan umum sekaligus dalam penetapannya terhadap lembaga amal. Maka, pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas filantropi menjadi lebih terorganisasi dan berorientasi kepada kemaslahatan umum (*al-maslahah 'ammah*).

Berkaitan tentang kemaslahatan di dalam syari'at, perlu kiranya memperhatikan pernyataan dari seorang ulama, Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya *'Ilam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'alamin*;

الشريعة مبناهما وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالحة كلها: فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور،

---

<sup>177</sup>MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, hlm. xxxiii-xxxiv.

<sup>178</sup>Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, hlm. 78.

وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى مفسدة، وعن الحكمة إلى العيب،  
فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بتأويل<sup>179</sup>

Secara harfiah, kata masalah dapat diartikan sebagai “kebaikan/manfaat” atau “kepentingan”. Konsep ini lebih mengedepankan kepada kepentingan umum, dan juga memiliki fungsi sebagai pertimbangan terhadap kebaikan dan mencegah keburukan (*mafsadah*). *Maslahah* berkait erat dengan *maqashid al-syar’iah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth’i* baik *wurud* maupun *dalalah*-nya.

Dengan bertitik tolak dari prinsip-prinsip umum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis, didukung dengan pendapat ulama dan kitab-kitab fikih dibelakukannya beberapa *al-qaidah al-fiqhiyah*;

للسا ئل حكم المقاصد<sup>180</sup>

ما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب<sup>181</sup>

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>182</sup>

Diberlakukannya kaidah-kaidah tersebut berkaitan dengan filantropi Islam penyusun mengutip penjelasan dari Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya *‘Ilam al-Muwaqqi’in ‘an Rabbi al-‘alamin*, yang menyebutkan bahwa segala sarana/media yang menuju masalah disebutnya dengan “*Fath al-Dzari’ah*” (membuka jalan), maksudnya kepada kemaslahatan, dan segala sarana atau media yang menuju

---

<sup>179</sup>Ibnu al-Qayyim az-Zaujiyyah, *I’lām al Muwaqqi’īn ‘an Rabbī al-‘ālamīn*, (Beirut: Dār al Kutub al-‘ilmiyyah, 1991), hlm. 7.

<sup>180</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet ke- 4, hlm. 31.

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>182</sup> As-Suyuthi, *Al-Asybāh wa al-Nazhair fi Qawā’id wa Furū’ Fiqh as-Sāfi’ī*, cet ke-1, (Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyah, 1979), hlm. 134.

kepada mafsadah (kerusakan) disebutnya dengan “*Sadd al-Dzari’ah*”, artinya menutup jalan kepada mafsadah.<sup>183</sup>

Bahwa perkembangan masyarakat telah mendorong munculnya dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berdampak pada meluasnya kesenjangan sosial dan kemiskinan pada umumnya. Bersamaan dengan itu ajaran Islam menetapkan segala yang dimiliki manusia adalah amanah yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia untuk mengolah dan mengembangkannya sehingga dapat memberi manfaat dan kesejahteraan bersama.

Dari hubungan antara *maqasid* atau tujuan Islam kaitanya dengan filantropi Islam adalah untuk mendorong terciptanya kemaslahatan, *public good*, dan kesejahteraan bersama. Berdasarkan pada kaidah pertama, apabila hukum yang dituju itu wajib, maka sarana atau media yang menuju kepada wajib itu juga wajib.<sup>184</sup> Oleh sebab itu, perlu diperhatikan kembali tiga konsep utama filantropi yang mengakar kuat dalam Al-Qur’an dan Hadis, yaitu konsep mengenai kewajiban agama, moralitas agama, dan keadilan sosial.

Karenanya, jika dilihat berdasarkan sifatnya, dikenal dua bentuk filantropi, yaitu filantropi tradisional yang berbasis karitas. Praktek umumnya diberikan langsung oleh para dermawan kepada fakir-miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kelemahan dari praktik filantropi jenis ini, adalah tidak bisa mengembangkan taraf kehidupan masyarakat miskin. Berbeda dengan filantropi keadilan sosial (*social justice philanthropy*), bentuk filantropi ini bisa menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Jembatan itu diwujudkan dengan upaya memobilisasi sumber

---

<sup>183</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 30.

<sup>184</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

daya untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ikut menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab langgengnya kemiskinan. Dengan kata lain filantropi jenis ini adalah mencari akar permasalahan dari kemiskinan tersebut yakni, adanya faktor ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat Islam. Subtansi filantropi untuk keadilan sosial terlihat jelas pada orientasi yakni perubahan institusional dan sistematis. Orientasi semacam ini tampak sebangun dengan orientasi organisasi gerakan sosial (*social movement organization*) yang pada umumnya direpresentasikan oleh organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*).<sup>185</sup>

Dari sini dapat dimengerti ketika Allah mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi. Bentuk khalifah tersebut secara garis besar dibagi dalam dua kategori. Kategori pertama dan populer, dalam bentuk politik seperti menjadi raja, atau menjadi penguasa (pemerintah). Tugas khalifah dalam kategori pertama ini lebih ditekankan pada penegakan keadilan secara umum dan mewujudkan kemakmuran rakyat, sedangkan kategori kedua adalah orang-orang yang diberi rezeki berupa harta kekayaan yang banyak.

Kedua kategori di atas mempunyai tujuan pokok, yaitu mensejahterakan dan mewujudkan keadilan sosial, khususnya masyarakat lapisan bawah dan lemah, keduanya mempunyai tugas memberdayakan fakir miskin dan membantu pembiayaan untuk kepentingan agama dan kemaslahatan umat. Santunan dan bantuan tersebut secara konkrit adalah mengeluarkan zakat, infak, shadaqah yang harus didistribusikan secara adil.<sup>186</sup>

---

<sup>185</sup>Andi Agung Prihatna, "Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia", dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (eds), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, cet ke-1, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan The Ford Foundation, 2005), hlm. 4.

<sup>186</sup>Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 2-3.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari tulisan diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai praktik filantropi Islam dan tata kelola dalam Lazis Nahdlatul Ulama dan Lazis Muhammadiyah, sebagai berikut:

1. Filantropi Islam menjadi salah satu bagian penting dari ajaran atau doktrin Islam yang diterima Nabi Muhammad. Terdapat tiga konsep filantropi Islam yang mengakar kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yaitu, konsep mengenai kewajiban agama, moralitas agama, dan keadilan sosial. Konsep pertama tersebut menjadi panduan umum sebagaimana terdapat pada beberapa Al-Qur'an surah al- Muzammil ayat 20 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا<sup>187</sup>

Al-Qur'an surah al-Bayinah ayat 5:

حُقِّقَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ<sup>188</sup>

Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ<sup>189</sup>

Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 12:

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي<sup>190</sup>

Hadis riwayat Bukhari Muslim :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

---

187 Q.S Al-Muzammil (73): (20).

188 Q.S. Al-Bayyinah (98): (5).

189 Q.S. Al-Baqarah (2): (43)

190 Q.S. Al-Maidah (5): (12).

الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.<sup>١٩١</sup>

Konsep kedua berkaitan dengan moralitas sosial sebagaimana dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ<sup>١٩٢</sup>

Al-Qur'an surah al-Ma'un ayat 1-7:

أَرَعَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ. وَلَا يُحِضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ.<sup>١٩٣</sup>

Terakhir, adalah inti tujuan filantropi dan agama itu sendiri, yakni keadilan sosial. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Ad-Dāriyāt ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ<sup>١٩٤</sup>

---

<sup>191</sup> Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, edisi hadis sembilan, hadis nomor 7, "Kitab Iman", "Bab Buniyal Islāmu "alāKhamsin", Hadis ini *ṣaḥīḥ* dengan sanad para perawi yang *ṣiqah* dan salah satunya yang *ṣadūq ṣiqah* yaitu Abu Hatim.

<sup>192</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): (177).

<sup>193</sup> Q.S. Al-Mā'un (107): (1-7).

<sup>194</sup> Q.S. Ad-Dāriyāt (51): (19).

Al-Qur'an surah al-isra' ayat 26:

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا<sup>195</sup>

Dari tiga konsep dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga muncul institusi-institusi Islam, yaitu: zakat, infaq, sedekah sunah, dan wakaf.

2. Nahdlatul Ulama seperti kebanyakan ulama tradisional lainnya lebih memilih pendapat hukum oleh mayoritas ahli hukum Syafi'i yang membatasi penafsiran *fī sabilillāh* hanya berperang di jalan Allah. Namun, dalam perkembangannya, berangkat dari prinsip *al-muḥāfazah 'alā qodīmi al-ṣāliḥ wa al-akhzu bi al-jadīd al-aṣlāḥ*, dinamika pemikiran fikih di NU mengalami pergeseran, dari fikih sebagai paradigma "kebenaran ortodoksi" menjadi paradigma "pemaknaan sosial". Perkembangan realitas sosial yang cukup dinamis membuat pemikiran di dalam NU selanjutnya dapat menerima praktek penggunaan zakat pada kategori *fī sabilillāh* berdasarkan penafsiran "kebaikan umum" mengikuti pendapat Imam al-Qaffal yang digunakan dasar pengembangan filantropi Muhammadiyah.

Muhammadiyah memiliki pondasi konseptual dalam aktivitas filantropi Islam, yaitu: Teologi al-Mā'un, modernisme, dan puritanisme. Ketiga konsep ini memberikan unsur penting bagi Muhammadiyah dengan corak "dakwahis" memunculkan gerakan yang kuat untuk mendirikan organisasi derma dan mengubah budaya pemberian langsung, melalui gerakan modernisasi, dengan mekanisme tertentu menciptakan efek jangka panjang bagi kegiatan filantropi Islam, dengan menggunakan dan mengambil manfaat dari uang kedermawanan termasuk zakat untuk semua jenis kebaikan, seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, dan

---

<sup>195</sup> Q.S. Al-Isrā' (17): (26).

panti asuhan yang tersebar di seluruh daerah. Penafsiran ini merujuk pada kategori *fī sabīlillāh* sebagai kebaikan umum. Pada mulanya, pendekatan dan penafsiran ini ditentang organisasi keagamaan tradisional, yaitu, Nahdlatul Ulama. NU, menolak praktik filantropi Muhammadiyah yang menggunakan zakat untuk semua kebaikan umum.

Selanjutnya, implementasi operasional dari kebijakan filantropi Islam, yaitu terkait dengan regulasi dan operasional serta proses pendelegasian wewenang dalam pengelolaan dana-dana masyarakat yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Baik NU maupun Muhammadiyah telah membetuk lembaga fungsional masing-masing. Nahdlatul Ulama mendirikan lembaga bernama Lazis-NU, dan Muhammadiyah, mendirikan lembaga bernama Lazis-Mu. keduanya adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Metode penetapan lembaga ini, baik Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah hanya ada sedikit perbedaan dalam rumusan ijtihadnya, seperti NU, melakukan penggalian hukum dengan men- *taṭbīq*-kan secara dinamis *naṣ-naṣ* fuqoha-dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Namun, dalam konsep dan gerakannya memiliki corak masing-masing. Sedangkan Muhammadiyah yang menyandarkannya secara langsung pada beberapa dalil Al-Qur'an dan Hadis.

3. Beberapa komponen fikih dalam filantropi Islam merupakan salah satu teknis operasional dari lima tujuan *syari'at (maqāṣid syari'ah)*. yaitu memelihara dalam arti luas; agama, akal, jiwa, nasab, dan harta benda. Komponen-komponen tersebut secara integral dan terpadu menata bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka ber-*ikhtiar* melaksanakan *taklif*, untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi (*sa'ādah ad-darāin*).

Dengan bertitik tolak dari prinsip-prinsip umum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih diberlakukannya beberapa kaidah fikih yang menjadi dasar diberlakukannya saran/media menuju kemaslahatan. Istilah ini dalam fikih dikenal dengan *fath al-zari'ah* (membuka jalan). Dalam konteks pengembangan filantropi Islam, penyusun menggunakan instrumen *fath al-zari'ah* dengan beberapa kaidah fikih sebagai berikut:

للسائل حكم المقاصد<sup>196</sup>

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب<sup>197</sup>

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>198</sup>

Sistematika dan seperangkat penalaran yang dimiliki fikih yang bertolak dari beberapa kaidah ini memungkinkan dapat dikembangkannya konsep dan gerakan filantropi Islam secara kontekstual dan inovatif, sehingga selalu relevan dengan perkembangan sosial yang terus bergerak. Hal ini dengan melihat ulang sumber-sumber yang terkait, baik Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih dengan kaca mata progresif dalam konteks masyarakat modern. Dari hubungan antara *maqasid* atau tujuan Islam kaitanya dengan filantropi Islam adalah untuk mendorong terciptanya kemaslahatan, maka subtansi filantropi untuk keadilan sosial sebagai inti tujuan agama itu sendiri akan dapat terwujud.

## B. Saran-Saran

1. Penelitian seputar filantropi Islam secara kompherensif merupakan penelitian yang masih kurang diminati di

---

<sup>196</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet ke- 4, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 31.

<sup>197</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>198</sup> As-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawā'id wa Furū' Fiqh as-Sāfi'ī*, cet ke-1, (Beirut: Dār Kutub al-„Ilmiyah, 1979), hlm. 134.

lingkungan akademik, terbukti ketika penyusun mencari beberapa referensi dengan tema terkait, masih sedikit dari civitas akademik, baik itu dosen maupun mahasiswa yang mengangkat isu filantropi Islam. Oleh karena itu, penelitian terhadap filantropi Islam perlu disosialisasikan dan ditingkatkan lagi.

2. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah organisasi terbesar yang memiliki tanggung jawab serta pengaruh yang luas terhadap masyarakat muslim Indonesia. Isu-isu kesenjangan sosial-ekonomi, utamanya masalah kemiskinan adalah persoalan yang mestinya jadi prioritas pokok kedua organisasi ini. Melalui wacana filantropi Islam, NU dan Muhammadiyah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan filantropi yang bertujuan menciptakan keadilan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
3. Pentingnya peran masyarakat dalam pengembangan wacana filantropi Islam, yaitu, memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat seperti proses pembentukan kelembagaan, rekrutmen sumber daya manusia, pemberian akses informasi kepada masyarakat, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan lain-lain.

## Daftar Rujukan

### Al-Qur'an dan tafsir

Bājūrī, Ibrahim al-, *Hāsiyyah al-Bājūrī 'alā Ibnu Qāsim al-Ghāzi*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009.

Jauziyyah, Ibn Qayyim al-, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabbi al-Ālamīn*, Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1991.

Maraghy, Ahmad Musthafa al-, *Tafsir al-Maraghy*, Kairo: Matba'ah Mustafa al-Babiy al-Halabi, 1974.

Nawawi, Muhammad, *Marāh Labīd Tafsīr al-Munīr li'ālim al-Tanzīl*, tt. Dār Iḥyā, t.t.

### Hadits

Bukhārī, Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-, *Ṣaḥīḥ Bukhārī: Al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, edisi hadis sembilan.

Quzwainī, Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazīd bin 'Abdullah bin Majaḥ al-, *Sunan Ibn Mājaḥ*, edisi hadis sembilan.

Yasābūrī, Muslim ibn al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qusyairī al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, edisi Muhammad Fuad 'Abdul Bāqī, edisi hadis sembilan.

### Fiqh dan Ushul Fiqh

'Ainaini, Badran Abu al-, *Ahkām al-Washy wa Auqāf*, Iskandariyah: Muassasat as-Salaby, t.t.

Abdurahman, Asjmoni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Penerbit, 2012.

Arifi, Ahmad, *Pergulatan Pemikiran Fiqh Tradisi Pola Madzhab*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet ke-4.

Ibnu al-Qayyim az-Zaujiyyah, *I'lām al Muwaqqi'in 'an Rabbī al-'ālamīn*, Beirut: Dār al Kutub al-'ilmiyyah, 1991.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Lajnah Ta'lif Wa Nasyr (LTN), PBNU, *Ahkam al-Fuqoha fi Muqriroti Mu'tamaroti Nahdhdatul al-Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, Surabaya: Khalista, 2011.

Mahfudh, Sahal, "*Nuansa Fiqih Sosial*", cet ke-1, Yogyakarta: LKis, 2012.

Nuzaim, Ibnu, *Al-Asybāh wa An-Nazhāir*, cet ke-1, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1403.

Qadir, Abdurrachman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, cet ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

Qardawi, Yusuf *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, Jakarta: LiteraAntar Nusa, 2011.

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, jilid ke-1  
Jakarta: Akbar Media, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Syauqinadan Abu AuliaRahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.

Suyuthi, As-, *Al-Asybāh wa al-Nazhair fi Qawā'id wa Furū' Fiqh as-Sāfi'ī*, cet ke-1, Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 1979.

Suyuthi, As-, *Al-Asybāh wa al-Nazhair fi Qawā'id wa Furū' Fiqh as-Sāfi'ī*, cet ke-1, Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 1979..

Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Damasyqi As-, *Rohmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah*, Maktabah at-Taufiqiyah, t.t.

Uyun, Qurattul, "Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam", *Jurnal Islamuna*, STAIN Pamekasan, No. 2, Desember 2015.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, tt. Dār Al-Fikr Al-‘Arabī, tt

Zuhailī, Wahbah al-, *Al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8, Beirut: Dār al-Fikri, 1918.

### **Lain-lain**

A, M. Zaky Wahyudin. “Optimalisasi Peran Lembaga Filantropi Islam, *Shabran*, Edisi 01, Vol XX, 2007.

Aflah, Kuntarno Noor dan Mohd. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, cet ke- I, Jakarta: Forum Zakat, 2006.

Amsani, Hidayat, *Muhammadiyah: Modernis yang Moderat*, dalam M Rusli Karim (ed.), *Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentari*, cet ke-1, Jakarta: Rajawali, 1986.

Anwar, Ali, *Avonturisme NU: Menjejaki Akar Konflik Kepentingan Politik Kaum Nahdliyyin*, Bandung: Humaniora, 2004.

Arfandi, Hafidz, “Wajah Filantropi Islam di Indonesia (Studi Komparatif Aktivisme Sosial dan Pendayagunaan Filantropi Islam Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Pada Muhammadiyah dan Dompot Dhuafa)”, *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2014.

Asmani, Jamal Ma‘mur, *Menatap Masa Depan NU: Membangkitkan Spirit, Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Tujjar*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2016.

Astuti, Ita Fitri, “Agama dan Pelayanan Sosial (Studi Komparatif Lembaga Filantropi Dompot Dhuafa Jogja dan KARINAKAS di Yogyakarta)”, *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga tahun , 2014.

Bamualim, Chaider S. dan Irfan Abubakar (eds), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, cet ke-1, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dan The Ford Foundation, 2005.

Fauzia, Amelia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.

Hadzik, Mohammad Ishom, "Landasan Teologis Gerakan Sosial NU", dalam, M fajrul Falaakh dkk (eds), "*Membangun Budaya Kerakyatan; Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU*", Yogyakarta: Titan Ilahi Press, 1997.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet ke-2, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Jurdi, Syarifuddin Dkk, dalam pengantar *1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.

Jusuf, Chusnan "Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial., Vol 12. No. 01, 2007.

Kasdi, Abdurahman, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat "(Model pemberdayaan ZISWAF di BMT se-Kabupaten Demak), dalam *IQTISHADIA*, Jurnal STAIN Kudus, Vol. 9, No. 2, 2016.

Latief, Hilman dan Zezen Zaenal Mutaqin, *Islam dan Urusan Kemanusiaan; Konflik, Perdamaian dan Filantropi*, cet ke-I, Jakarta: Serambi, 2015.

Latief, Hilman, "Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia", *Journal Pendidikan Islam*, UIN Sunan Gnung Djati Bandung, Vol. XXVIII No. 1 2013/1434.

Latief, Hilman, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.

Latief, Hilman, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, Dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Linge, Abdiansyah, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, No. 2, Vol. 1, September 2015.

Lubis, Suharwardi K., dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, cet-1, Jakarta. Sinar Grafika, 2010.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-20, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Mulkhan, Abdul Munir, *Pemikiran KH. Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubah Sosial*, cet ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Munadi, Muhammad dan Muslimah Susilayati, “Kinerja Lembaga Zakat Dalam Pemberdayaan Umat (Studi Pada Web Dompot Dhuafa, Lazis NU dan Lazis Muhammadiyah)”, Diterbitkan pada *INFERENSI*, Vol. 10, No. 2, Desember 2016.

Nurkholis, “Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Journal UII, Vol.VII No. 1, Juli 2013.

Prihatna, Andi Agung, “Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia”, dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (eds), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, cet ke-1, (akarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarat dan The Ford Foundation, 2005.

Qodir, Zuly, *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua*, cet ke-5.

Ridwan, Nur Khalik, *NU & Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik & Kekuasaan*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2016.

Saidi, Zaim, dkk, *Kedermawanan Untuk Keadilan Sosial*, Jakarta: PIRAMEDIA, 2006.

Sakni, Ahmad Soleh, “Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam Dalam Syari’at Wakaf”, *JIA/Juni 2013/Th XIV/Nomor 1/151-166*.

Sakni, Ahmad Soleh, “Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi

Islam Dalam Syari'at Wakaf", *JIA*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Nomor 1, Th XIV, Juni 2013.

Salim, Abror, "Gerakan Filantropi Agama Sebagai Solidaritas Komunitas" (Studi pola Gerakan Filantropi HKBP Yogyakarta), *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga tahun , 2015,

Setiawan, Budi, *Menafsirkan Spirit al-Maun dan Aktivisme Kemanusiaan Muhammadiyah*, dalam, Hilman Latief, Zezen Zaenal Mutaqin (ed), *Islam dan Urusan Kemanusiaan Konflik, Perdamaian dan Filantropi*, cet ke-1, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015.

Siskel, Suzanne E., "Representative Ford Foundation Jakarta", dalam, Idris Thaha, *Berdema Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, cet ke-1, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

Suma, Amin, "Pengelolaan Zakat Pada Awal Pemerintahan Islam (Masa Nabi Muhammad Saw dan al-Khulafa al-Rasyidun)", Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.

Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.

Suwarno, *Relasi Muhammadiyah, Islam dan Negara*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*, cet ke-1, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Tamin, Imron Hadi, "Peran Filantropi Dalam pengentasan Kemiskinan Di Dalam Komunitas Lokal", *Jurnal Sosiologi Islam*, Uneversitas Islam Negeri Sunan Ampel, No. 1, April 2011.

Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Yulianti, Rahmani Timorita, "Peran Lembaga Keuangan Publik Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". *Millah*, Vol. VIII, No. 1, Agustus 2008.

Yunus, Hadi Sabari, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, cet-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

### **Website**

<https://nucarelazisnu.org/sejarah>. Diakses pada 6 Agustus 2017.

<https://www.lazismu.org>, diakses pada 24 november 2017.

[Klikmuhammadiyah.net/lembaga/](http://Klikmuhammadiyah.net/lembaga/). Diakses pada 26 juli 2017.

[Muhammadiyahstudies.blogspot.co.id/2010/7/fikih-al-maun-sebuah-konsep-pembebas-html?m=1](http://Muhammadiyahstudies.blogspot.co.id/2010/7/fikih-al-maun-sebuah-konsep-pembebas-html?m=1). diakses pada 23 juli 2017.

- 
- 
-

## Profil Penulis

Nama : M. Makhrus Fauzi  
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 21 Juni 1993  
Alamat Asal : Ds. Manggungan 06/01 Kec.  
Terisi Indramayu.  
Hobby : Travelling  
No. Telpon : 08995388295  
Email : mohammedmahrus90@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- \* MI At-Thahiriyah 1999-2004
- \* MTS Gupi Manggungan 2004-2007
- \* MA HM Tribakti Al Mahrusiyah 2007-2010
- \* S-1 UIN SUNAN KALIJAGA 2013- 2018
- \* S-2 UIN SUNAN KALIJAGA 2019-2021

Motto:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

## Profil Penulis

Nama : Theadora Rahmawati  
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 14 Desember 1993  
Alamat Asal : Jalan Jingga No. 4 Pamekasan  
Madura  
Hobi : Membaca  
No. Telpon : 081804174178  
Email : theadora42@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- \* SD Plus Nurul Hikmah 2003-2008
- \* SMP Tahfidz Al-Amien 2008-2010
- \* SMA Tahfidz Al-Amien 2010-2012
- \* S-1 UIN Sunan Kalijaga 2013- 2017
- \* S-2 UIN Sunan Kalijaga 2017-2019

### Motto :

Jika Kamu Tidak Kuat Menanggung Lelahnya Belajar,  
Maka Kamu Akan Menanggung Perihnya Kebodohan  
- Imam Syafi'ie-